

**IMPLEMENTASI KONSEP AKAD *IJARAH*  
PADA TRANSAKSI USAHA JASA *LAUNDRY*  
DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**RADHA ULFAH**  
17 0303 0070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**IMPLEMENTASI KONSEP AKAD *IJARAH*  
PADA TRANSAKSI USAHA JASA *LAUNDRY*  
DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**RADHA ULFAH**  
17 0303 0070

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi in adalah karya saya sendir selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Desember 2021  
Yang membuat pernyataan.



Radha Ulfah  
17 0303 0070

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* yang ditulis oleh Radha Ulfah NIM 17 0303 0070, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqsyahkan pada hari Rabu 1 Desember 2021 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1443 telah disepakati sebagai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 01 Desember 2021

### TIM PENGUJI

- |                                      |                   |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.       | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.            | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Firman Muh. Arif, Lc. M.HI.   | Penguji I         | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H.             | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.       | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo  
Dean Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO



Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Bara Kota Palopo”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Hariyanto** dan Ibu **Syahida** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah

SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI selaku penguji I dan Hardianto, S.H, M.H selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag.,M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Hariyanto dan Ibu Syahida yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini. Kakak-kakak tersayang, Adik-adikku tersayang, Tante, Om, Kakek Nenek dan seluruh Keluarga Besar La Paggama dan Suasana yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Pihak/Pemilik, Karyawan, dan Konsumen pada Berkah *Laundry*, Family *Laundry*, dan QnC *Laundry* yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
11. Kepada Temen-teman “UKM Koperasi Mahasiswa Iain Palopo” saudara-saudari ganteng dan cantik yang telah memberikan wadah dalam berproses bagi penulis dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi dan “Demisioner UKM Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo Periode 2020/2021” yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, serta menciptakan pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan.

12. Kepada Teman-teman KKN DR IAIN Palopo Wilayah Luwu Timur Desa Bawalipu Tahun 2020.
13. Kepada Teman-teman Hes C angkatan 2017, serta teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi. Yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
14. Kepada Ade Pratiwi, Dewi Wahyuni S.H, dan Tri Ambarwati yang telah membantu penulis dan para sahabat seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 1 November 2021

Peneliti



Radha Ulfah

NIM: 17 0303 0070

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ...   آ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di

			atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : *mâta*

رَمِي : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*(i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR AYAT .....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
DAFTAR ISTILAH .....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Usaha Jasa <i>Laundry</i> .....	15
2. Konsep Umum Akad <i>Ijarah</i> .....	22
3. Sistem Pengupahan Dalam Islam .....	37
C. Kerangka Pikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Informan/Subjek Penelitian .....	41
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Lokasi Penelitian.....	42
E. Defenisi Istilah .....	42
F. Data dan Sumber Data.....	43
G. Instrumen Penelitian.....	43
H. Teknik Pengumpulan Data .....	45
I. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
J. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>49</b>

A. Deskripsi Data.....	49
B. Praktik Penyelenggaraan Akad Dalam Usaha Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo .....	51
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Usaha Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat 1 QS.at-Thalaq/ 26:6..... 1
2. Kutipan Ayat 2 QS.al-Qashash/ 28:26-27 ..... 26

## DAFTAR HADIS

1. Hadis Tentang Ijarah/Upah Mengupah ..... 27
2. Hadis Tentang Ijarah/Upah Mengupah ..... 27

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	39
------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
2. Tabel 4.1 Tarif Usaha Jasa Berkah <i>Laundry</i> .....	56
3. Tabel 4.2 Tarif Usaha Jasa Family <i>Laundry</i> .....	61
4. Tabel 4.3 Tarif Usaha Jasa QnC <i>Laundry</i> .....	67
5. Tabel 4.4 Proses Transaksi 3 Usaha Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo .....	68
6. Tabel 4.5 Sistem Pengupahan 3 <i>Laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo.....	71

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Meneliti

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 10 Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji Skripsi

Lampiran 12 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

Lampiran 13 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 14 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 16 Dokumentasi

Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISTILAH

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Fasakh	: Pembatalan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
HR	: <i>Hadis Riwayat</i>
Kemenag	: Kementrian Agama
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
No	: Nomor
QS	: <i>Qur'an Surah</i>
RI	: Republik Indonesia
Syariah	: Hukum Islam
Swi	: <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw	: <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
UU	: Undang-Undang

## ABSTRAK

**Radha Ulfah, 2021.** “Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Bara Kota Palopo”. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Bara Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dan untuk mengamati dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan/subjek dalam penelitian ini pemilik, karyawan, dan konsumen *laundry*. Ada dua data yang digunakan data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu handphone, buku catatan, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 tahap yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), observasi (*pengamatan*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Langkah pengolahan data dikumpulkan peneliti akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai konsep akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Namun ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada Berkah *Laundry*, Family *Laundry*, dan QnC *Laundry* dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya. Sehingga implementasi konsep akad *ijarah* pada usaha jasa *laundry* tidak dapat menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya haram apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Pada implementasinya konsep akad *ijarah* sistem pengupahannya konsumen (*musta'jir*) membayarkan upah kepada pekerja (*ajir*) dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sudah sesuai konsep akad *ijarah* yang digunakan.

**Kata Kunci:** Akad *Ijarah*, Usaha Jasa *Laundry*, Upah.

## ABSTRACT

**Radha Ulfah, 2021.** "Implementation of the akad *ijarah* concept on the exchange of laundromat services in palopo district." My thesis on sharia economics, faculty of sharia Islamic institute of the state of palopo. Guided by Dr. Mustaming, S. Ag. , M.HI. and Muhammad Fachrurrazy, S.EI. , M.H.

The paper discussed implementation of the akad *ijarah* concept on the exchange of laundromats in palopo district. The research aims: to know and analyze the practice of holding akad in palopo's joint laundro-service transaction and to observe and analyze the Islamic economic law review of the purchase system of palopo outgrowth. The type of research used is field research using a qualitative approach. The informant/subject in this research is owner, employee, and laundry consumer. There are two data used primary and secondary data. The instrument of the data collection USES the AIDS of handphone, notebook, interview guide, and documentation guide. The data-gathering technique in this study USES the four stages that is. Research on literature (library research), observation, interview, and documentation. The data processing measures collected by researchers will be qualitative. Verifying the validity of the data using sufficient triangulation and referential material.

The results of this study indicate that the practice of implementing contracts in *laundry* service business transactions in Bara District, Palopo City has been implemented and is in accordance with the concept of the *ijarah* contract. This is in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2 of 2008 Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 and No. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the *Ijarah* Agreement. However, it was found that there was a practice of rounding the scales and rounding off prices at Berkah *Laundry*, Family *Laundry*, and QnC *Laundry* when the weight of the clothes did not meet the minimum clothing weight limit that had been set to meet the weight. While price rounding occurs when the initial price has a small rupiah denomination, it will be rounded up to make it easier to pay or return it. So that the implementation of the *ijarah* contract concept in the laundry service business cannot eliminate practices that are not in accordance with Islamic law and are unlawful when viewed from Islamic Economic Law. The wage system in the *laundry* service business in Bara District, Palopo City in its implementation is different. In the implementation of the concept of *ijarah* contract, the wage system is that consumers (musta'jir) pay wages to workers (ajir) and in terms of sharia economic law, it is in accordance with the concept of the *ijarah* contract used.

**Keyword:** Akad *Ijarah*, Laundromat Service, Wages.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka. Didalam hukum islam telah diatur segala bentuk tolong-menolong yang didasarkan dalam transaksi di bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. Akad yang digunakan dalam usaha jasa *laundry* ialah akad *ijarah*.

*Ijarah* adalah salah satu akad yang diperbolehkan. tetapi hal itu harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pada praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.<sup>1</sup> Usaha jasa *laundry* ini sangat banyak diminati oleh para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.<sup>2</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Thalaq 26 Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُنَّ

Terjemahnya:

“...kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu untukmu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka...”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ninik Indayani, Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2019), 2.

<sup>2</sup> Laili Rachmah Wati, Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syaiah Hasanah Cilegon), Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 1.

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 559.

Ayat diatas telah dijelaskan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) dalam hukum islam dibolehkan/mubah dengan contoh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah. Pada proses transaksi penyewaan jasa *laundry* sering dijumpai kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengecek jumlah pakaian yang akan dicuci, dan pengguna jasa *laundry* tidak menyebutkan apakah pakaian yang akan dicuci terkena najis dan hanya mengetahui berat pakaian tersebut.<sup>4</sup> Sehingga mereka para pengguna jasa *laundry* merasa haknya sebagai konsumen belum terlaksana dan akhirnya terjadi komplain.

Keuntungan penggunaan jasa usaha *laundry* rupanya tidak selalu mengundang pujian dari para konsumen, terkadang beberapa usaha jasa *Laundry* yang tidak profesional justru menuai keluhan dari para pelangganya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak selamanya dapat berjalan mulus.<sup>5</sup>

Demi mengejar keuntungan praktis, para pelaku usaha menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Bentuk penyalahgunaan itu diantaranya berupa pelayanan jasa yang kurang maksimal, seperti yang sering terjadi pada pelayanan jasa *laundry*. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>6</sup> Pihak *laundry* sebagai pelaku usaha seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumennya.

---

<sup>4</sup> Sintia Fitri, "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Syariah* 8, no. 1, (April 2020): 94, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/285/227>.

<sup>5</sup> Laili Rachmah Wati, *Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syaiah Hasanah Cilegon)*, Skripsi, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 2.

<sup>6</sup> Bustanul Ma'arif Firdausi, *Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Satria Yogyakarta)*, Skripsi (Fakultas Agama Islam, Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 3- 4.

Setiap melakukan transaksi baik itu jual beli maupun sewa menyewa pastinya selalu diawali dengan akad.<sup>7</sup> Untuk menjalankan suatu bisnis hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Dengan berlalunya waktu, metode pembayaran upah/gaji saat ini menjadi semakin beragam.

Mengenai transaksi *Ijarah* harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan diketahui sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut. upah-mengupah sangat rentan dengan kecurangan yang biasa terjadi dilakukan oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha.<sup>9</sup> Pada jasa *Laundry* akad *Ijarah* yang berlaku jenis *Ijarah a'mal* berhubungan sewa jasa, pihak membayar jasa disebut *musta'jir*, pihak sediakan jasa disebut *mu'jir* dan upahnya disebut *ujrah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Laili Nur Amalia (2015) ditemukan di dalam penelitiannya menyatakan:

“Praktek akad ijarah pada laundry tia, gama, dan jaya merupakan akad ijarah a'mal dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujarah atau biaya laundry yang disepakati kedua belah pihak.”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Diah Fatma Widiastuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah Di Kauman Magelang*, Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 6.

<sup>8</sup> Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)”, *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (Januari-Juni, 2020): 28, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/download/2112/1287>.

<sup>9</sup> Bustanul Ma'arif Firdausi, *Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Satria Yogyakarta)*, Skripsi (Fakultas Agama Islam, Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 2.

<sup>10</sup> Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” *Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2015): 188, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/950/691/>

Penelitian lain dari Herda Dhiahasna (2018) ditemukan bahwa di dalam penelitiannya menyatakan:

“akad *ijarah* pada usaha *laundry* Aisyah dan Mylaundry termasuk *ijarah a'mal* yaitu pemanfaatan jasa. Pada dasarnya pelaksanaan akad *ijarah* sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi ada kecacatan akad, yaitu pada proses sigat akad dimana ada ketidakjelasan tanggung jawab pihak *laundry* disebabkan tidak adanya aturan mengenai kehilangan yang dituliskan dalam nota. Namun pihak *laundry* tetap memiliki hak atas upahnya.”<sup>11</sup>

Dalam transaksi *Ijarah* harus ada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan perjanjian tersebut disepakati untuk dijadikan pedoman sebagai akad dalam kegiatan sewa menyewa. Akad dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jika akad tersebut tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi cacat dalam akad tersebut.<sup>12</sup>

Usaha jasa *Laundry* yang ada di wilayah Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai, Kota Palopo telah banyak didirikan diantaranya adalah *Berkah Laundry*, *Zee Laundry*, *cahaya Laundry*, *Daeng Laundry & Wet Cleaning*, *QnC Laundry*, *Family Laundry* dan masih banyak lagi *Laundry* yang lainnya yang notabeneanya pemilik usaha *laundry* dan konsumen jasa *laundry* tersebut adalah muslim. Maka kita sebagai umat muslim harus mengetahui konsep akad *ijarah* yang sesuai dengan syariah islam bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja.

Dari hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan di beberapa *laundry* di Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai, Kota Palopo di atas sebagian melakukan pencucian dengan setiap nota, pakaian konsumen direkam kamera juga

---

<sup>11</sup> Herda Dhiahasna, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Usaha Laundry Di Kartasura Sukoharjo (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Aisyah Dan Mylaundry)*, Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), 73.

<sup>12</sup> Ninik Indayani, *Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2019), 2.

satu nota satu mesin cuci dan masing-masing laundry melakukan pemisahan baik baju yang luntur maupun terkena najis berat. Yang melakukan pemisahan adalah karyawan *laundry*.<sup>13</sup>

Selain itu, sistem pengupahan pada setiap *laundry* berbeda-beda. Umumnya *laundry* yang ada pada Kecamatan Bara Kota Palopo menerapkan Ada yang di bayar diawal dan setelah barang konsumen selesai di *laundry* seperti pada Berkah *Laundry* dan Family *Laundry* ada juga yang tempat *laundrynya* harus dibayar diawal seperti pada QnC *Laundry*.<sup>14</sup>

Apabila jasa *laundry* yang diberikan kepada konsumen tidak diselesaikan secara tidak langsung, maka konsumen tidak perlu membayar biaya *laundry* secara langsung karena pihak *laundry* tidak memberikan layanan atau melakukan tugasnya, hal ini harus berdasarkan ketentuan hukum. Jika ada perilaku kerja itu harus membayar kompensasi/upah.

Islam sangat jelas telah mengatur untuk masyarakat terutama penganutnya dalam melakukan sebuah transaksi harus berhati-hati agar tidak tersesat dikemudian hari. Oleh karena itu perlu diketahui dan dianalisis konsep akad *ijarah* dalam transaksinya terkait praktik usaha jasa *laundry* dan dilakukan pengamatan dan analisis pelaksanaan sistem pembayaran upah yang ada pada *laundry* sehingga dapat diatasi masalah tersebut melalui akad *ijarah*.

---

<sup>13</sup> Rahmawati, Pemilik QnC Laundry, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021), <https://drive.google.com/file/d/1aDIgexNo UWmSBtcRPs-9I8yhnbgkBQI4/view?usp=drivesdk>.

<sup>14</sup> Hasil *Observasi* dan *Wawancara* dengan Pihak Laundry di Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai, Kota Palopo, (Palopo, 20 dan 23 Juni 2021), <https://drive.google.com/file/d/1OovF5DJ Nkx4bnosspOsNvf3K0d3zOz/view?usp=drivesdk>.

Berdasarkan fakta dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik meneliti ingin mengetahui, menganalisis, mengamati, dan membahas lebih jauh masalah konsep akad ijarah dalam transaksinya terkait praktik usaha jasa *laundry* dan pelaksanaan sistem pembayaran upah pada usaha jasa *Laundry* sehingga mengangkat skripsi dengan judul **“Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Bara Kota Palopo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penyelenggaraan Akad Dalam Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini hingga penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Praktik Penyelenggaraan Akad Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Sistem Pengupahan Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis/Akademik**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang. Dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis: Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat memberikan referensi acuan yang bermanfaat bagi ilmu.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, sebagai upaya untuk memperoleh keutuhan pembahasan dan terarahnya skripsi ini, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian Teori terdiri dari Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Kajian Pustaka berbagai hal yang merupakan Usaha Jasa *Laundry* berisi Sejarah Singkat Usaha Jasa *Laundry*, Jenis-jenis Usaha Jasa *Laundry*, Akad Yang Digunakan Usaha Jasa *Laundry*, Implementasi Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry*, Akad *Ijarah* Dalam Pelaksanaannya Pada Usaha Jasa *Laundry*, dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry*. Konsep Umum Akad *Ijarah* berisi Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Objek dan Ketentuan Objek *Ijarah*, Macam-Macam *Ijarah*, Hak dan Kewajiban *Ijarah* Pembatalan dan Berakhinya *Ijarah*, Serta Sistem Pengupahan Dalam Islam dan Kerangka Pikir.

BAB III, Metode Penelitian. Berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Informan/Subjek Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Defenisi Istilah, Data dan Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV, Deskripsi dan Analisa Data.

BAB V, Bagian Penutup berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menyajikan suatu hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan yang maksud bukanlah berarti sama dengan yang akan diteliti, namun masih dalam ruang lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keaslian penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1:**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No, Tahun, Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. 2020, Sintia Fitri, Judul: Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry Di Kota Tembilan Kabupaten Indragiri Hilir <sup>15</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan dari sisi akad, praktik jasa laundry telah memenuhi unsur syariah.	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang usaha jasa laundry	Letak perbedaan terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya meneliti jasa laundry dalam tinjauan islam studi kasus jasa laundry di kota tembilan kabupaten Indragiri hilir sedangkan penelitian ini meneliti implementasi konsep akad ijarah dalam

<sup>15</sup> Sintia Fitri, "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (April, 2020), <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/285/227>.

			transaksinya pada praktik usaha jasa laundry di kecamatan bara kota palopo.
2. 2019, Jamaluddin. Judul: Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam. <sup>16</sup>	Hasil penelitian ini yaitu: ragam akad ijarah dari segi obyek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua yang pertama akad ijarah atas barang (sewa barang) (jual-beli manfaat barang/ <i>ijarah ala al-a'yan</i> ). yang kedua ijarah atas jasa ( <i>jual-beli tenaga/keahlian/keterampilan</i> ) yang dilakukan oleh seseorang ( <i>ijarah ala al-asykhash</i> ).	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Sama-sama membahas tentang Akad <i>Ijarah</i> .	Letak perbedaanya terdapat pada kajiannya, penelitian sebelumnya membahas Elastisitas Akad Ijarah (Sewa Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan Penelitian Ini membahas implementasi konsep Akad <i>Ijarah</i> Pada Transaksi Usaha Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo.
3. 2019, Ninik Indayani, judul: "Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sewa menyewa jasa dalam usaha laundry kiloan di Kedungwuni sudah memenuhi rukun ijarah, namun ada beberapa laundry masih belum sesuai dengan syarat yang ada di Kompilasi	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Sama-sama meneliti Usaha Jasa <i>laundry</i> .	Letak perbedaan terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu membahas Praktik Usaha Laundry Kiloan Menurut Kompilasi Hukum

<sup>16</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam", *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Maret, 2019), <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

<p>Nomor 8 Tahun 1999<sup>17</sup></p>	<p>Hukum Ekonomi Syariah. Kela Laundry dan Laundry 96 masih belum sesuai dengan pasal 297 dan pasal 313 point (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kela Laundry, Elok Laundry dan Rumah Laundry ada yang belum memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada pasal 4 point (a) dan (h) serta pasal 7 point (a) dan (g) dan pasal 19 ayat (2).</p>		<p>Ekonomi Syariah. Sedangkan Penelitian Ini membahas Implementasi Konsep Akad <i>Ijarah</i> Dalam Transaksinya Pada Usaha Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo.</p>
<p>4. 2019, Ahmad Khoiri, Judul: Sistem Dan Kinerja Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi.<sup>18</sup></p>	<p>Hasil penelitian: 1. sistem dan cara kerja yang diterapkan di laundry karya maju kelurahan simpang IV sipin kota jambi dapat dilihat dari sistem dan cara yang digunakan yaitu menggunakan akad <i>ijarah a'mal</i> dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan <i>ujrah</i></p>	<p>Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Sama-sama meneliti usaha jasa <i>Laundry</i> pada pembayaran upah/<i>ujrah</i>.</p>	<p>Letak perbedaan terdapat pada penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan pembayaran <i>ujrah/upah</i> pada jasa laundry Sedangkan Penelitian Ini membahas masalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap</p>

<sup>17</sup> Ninik Indayani, *Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019).

<sup>18</sup> Ahmad Khoiri, *Sistem Dan Kinerja Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

	<p>atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Rp: 4.000,00. Prosedur akad ijarah pada laundry secara umum ada beberapa tahapan yaitu penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan, dan pembungkusan.</p> <p>2.penerapan ujarah yang berlaku di laundry karya maju kelurahan simpang IV sipin kota jambi dapat dilihat dari akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, dilihat dari akad ijarah yang di praktekkan pada bisnis jasa laundry sesuai ketentuan syara dan ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja, dan ujarah yang sudah jelas serta prosedur pencucian cukup perhatikan kesucian dalam pencucian barang konsumen/pelanggan laundry.</p>		<p>sistem pengupahan pada usaha jasa <i>laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo.</p>
5. 2018, Herda Dhiahasna Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan	<p>Hasil Penelitian: Akad <i>ijarah</i> pada usaha laundry Aisyah dan Mylaundry termasuk <i>ijarah a'mal</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas</p>	<p>Letak Perbedaan terdapat pada penelitian terdahulu bertujuan untuk</p>

<p>Akad <i>Ijarah</i> Pada Usaha Laundry Di Kartasura Sukoharjo (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Aisyah Dan Mylaundry)<sup>19</sup></p>	<p>yaitu pemanfaatan jasa. Pada dasarnya pelaksanaan akad <i>ijarah</i> sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi terdapat beberapa kecacatan akad didalamnya, yaitu pada proses <i>sigat</i> akad dimana adanya aturan mengenai kehilangan yang dituliskan dalam nota, selain itu tidak dapat selesainya pekerjaan pada waktu yang telah dijanjikan diawal merupakan sebuah bentuk pengingkaran janji terhadap akad, serta banyaknya banyaknya konsumen yang tidak datang mengambil barangnya ketika waktu perjanjian telah habis, sementara salah satu penyebab batalnya akad <i>ijarah</i> yaitu pada saat telah berakhirnya waktu yang telah disepakati, sehingga pada saat itu pihak laundry telah lepas tanggung jawab dalam menjaga pakaian konsumen dan resiko yang terjadi terhadap pakaian setelah waktu pengerjaan selesai ditanggung sepenuhnya oleh pihak</p>	<p>akad <i>ijarah</i> dalam jasa laundry</p>	<p>mengetahui pelaksanaan akad <i>ijarah</i> pada usaha laundry Aisyah dan Mylaundry di kartasura dan analisis akad pada praktek usaha laundry. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa <i>laundry</i> di kecamatan bara kota palopo dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada usaha jasa <i>laundry</i> di Kecamatan Bara Kota Palopo.</p>
--	---	--	---

<sup>19</sup> Herda Dhiahasna, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Usaha Laundry Di Kartasura Sukoharjo (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Aisyah Dan Mylaundry)*, Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

	konsumen. Namun demikian, pihak laundry tetap memiliki hak atas upahnya itu.		
6. 2017, Bustanul Ma'arif Firdausi Judul: Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Satria Yogyakarta) <sup>20</sup>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksinya didasarkan suka sama suka dari sisi ijab qabul antara jasa laundry dengan konsumen. Dari pelaksanaan transaksi yang dibentuk, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akadnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yaitu bisnis yang dilakukan adalah bisnis yang mubah, dilakukan dengan sukarela, mendatangkan manfaat, menghindarkan kemudharatan dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas Akad Ijarah dalam transaksinya pada usaha jasa laundry	Letak perbedaan penelitian ini dan terdahulu yaitu penelitian terdahulu untuk mengetahui konsep yang diterapkan pada laundry Yogyakarta, dan menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad ijarah yang diterapkan pada laundry dengan objek penelitian laundry satria. sedangkan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis praktik penyelenggaraan akad dalam usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo.
7. 2015, Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa	Hasil Penelitian: 1. Praktek akad ijarah pada laundry tua, gama dan jaya merupakan akad ijarah a'mal dimana pihak laundry menyediakan jasa	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas Akad Ijarah pada usaha jasa laundry	Letak perbedaan terdapat pada penelitian terdahulu untuk mengetahui praktek akad ijarah, prosedur akad ijarah, dan

<sup>20</sup> Bustanul Ma'arif Firdausi, *Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Satria Yogyakarta)*, Skripsi (Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) <sup>21</sup>	<p>pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujarah atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p> <p>2. Prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan, dan pembungkusan.</p> <p>3. Penerapan akad ijarah pada jasa laundry ditinjau dari ekonomi islam sah dan sudah sesuai.</p>	<p>penerapan akad ijarah ditinjau dalam ekonomi islam sedangkan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis praktik penyelenggaraan akad dalam usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo.</p>
---	---	---

Penelitian dalam skripsi ini, penulis hanya berfokus untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Usaha Jasa *Laundry*

#### a. Sejarah Singkat Usaha Jasa *Laundry*<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)" *Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2015), <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/950/691/>.

<sup>22</sup> Sintia Fitri, "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (April 2020), 95-96, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/285/227>.

Jasa *laundry* awalnya di Amerika dan kemudian menyebar sampai ke penjuru dunia termasuk di Indonesia. Saat itu sangat banyak imigran Cina yang datang ke Amerika disebabkan tersedianya tenaga kerja dan industri pertanian. Tidak hanya itu para imigran ingin membebaskan diri dan mengawali hidup yang lebih baik sebab keadaan Negara yang sedang kacau. Akan tetapi pada tahun 1850 imigran Cina tidak diizinkan menjadi warga Negara.

Pada tahun 1851, Wah Lee salah satu imigran Cina di Amerika membuka suatu jasa *laundry* tangan di negara itu. Dia merupakan orang yang pertama melaksanakan usaha *laundry*. Pada abad ke 20, telah banyak tempat *laundry* kepunyaan para imigran nyaris di segala sudut kota di Amerika. bersamaan dengan berkembangnya era, mulai timbul suatu alat yang dijalankan dengan mengandalkan aliran listrik. Alat itu ialah mesin cuci.

Usaha *laundry* yang sebelumnya cuma digunakan dengan tangan, saat ini telah memakai mesin. Tidak sampai di situ saja, banyak negara maju yang meningkatkan usaha ini dengan menghasilkan alat-alat mutakhir untuk memudahkan dan memberi layanan yang memuaskan. Kala itu, para imigran teruji bisa bekerja keras dengan giat. Mereka bekerja di tempat *laundry* 10 sampai 16 jam seharinya.

Usaha jasa *laundry* ialah bisnis yang belum lama ini sedang gempar, usaha *laundry* ialah salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Di era serba cepat kebutuhan manusia akan waktu sangat dibutuhkan keefektifan kita mengelola dan memanejemen seluruh aktivitas rumah tangga membuat warga

ingin serba praktis. Kehidupan warga kota yang disibukkan rutinitas pekerjaan dan beberapa aktivitas membawa peluang besar untuk wirausahawan *laundry*.

Aktivitas sehari-hari seperti cuci pakaian, tidak semua menyempatkan diri buat mencuci, terlebih mahasiswa yang dikala ini tugas kuliah dari dosen yang bertumpuk-tumpuk membuat mereka enggan mencuci dan lebih mempercayakannya kepada jasa tukang cuci ataupun pengusaha *laundry* dengan alasan mengirit waktu dan agar supaya berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas kuliahnya.

*Laundry* memang sudah tidak asing lagi, tempat mencuci pakaian sangat mudah ditemukan. Seperti di kompleks dan lingkungan kos-kosan. Dilihat dari perkembangan bisnis belakangan ini banyak pengusaha yang melirik usaha *laundry*. Memang ini sudah menjadi waralaba *franchise* di Indonesia. Seperti halnya *laundry* yang ada di Kecamatan Bara Kota Palopo telah banyak didirikan.

#### b. Jenis-jenis Usaha Jasa *Laundry*

*Laundry* terdiri atas beberapa istilah yaitu:

- 1) Berdasarkan pada sistem perhitungannya:
  - a) *Laundry* Satuan ialah *laundry* dengan satuan harga berbeda-beda tergantung dari jenis pakaiannya, diperuntukkan bagi pakaian dengan penanganan khusus per satuan pakaian pelanggan/konsumen.
  - b) *Laundry* Kiloan ialah *laundry* dengan harga di hitung perkilogram, misalnya; Rp. 5000/kg untuk kantor pusat dan Rp. 6500/kg untuk agen,

diperuntukkan bagi pakaian yang tidak memerlukan penanganan khusus.

- c) *Laundry* paket hemat berlangganan ialah *laundry* borongan, misalnya; dibayar 1 bulan sekali dan memiliki kontrak khusus (1 bulan max 75 kg = Rp. 300.000 hemat Rp. 75.000, 1 bulan maksimum 50 kg = 200.000 hemat Rp. 50.000, 1 bulan maksimum 25 kg = Rp. 100.000 hemat Rp. 25.000) dengan ketentuan 1 bulan jika pemakaian dibawa kg paket ketentuan tetap dihitung paket kg sesuai paket jika lebih dihitung harga satuan/kiloan (harga normal).

2) Berdasarkan dari sistem pencuciannya:

- a) *Laundry* dengan menggunakan pencucian media air.  
 b) Dry cleaning atau cuci kering ialah pencucian tanpa media air atau menggunakan solvent (cairan kimia) dan steamer pemanas uap.

3) Berdasarkan dari waktu pembayarannya:

- a) *Laundry* harian.  
 b) *Laundry* mingguan  
 c) *Laundry* bulanan.<sup>23</sup>

c. Akad yang digunakan Pada Usaha Jasa *Laundry*

Akad *ijarah* merupakan akad yang digunakan dalam jasa *laundry* sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Menyatakan *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

---

<sup>23</sup> Cahaya Nur Linda. *Sukses Kaya Raya Dari Bisnis Usaha Laundry Kiloan*, (Jakarta: Dan Idea, 205). 13-14.

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”<sup>24</sup>

Sesuai dengan kenyataan yang ada dalam usaha jasa *laundry* jenis akad *ijarah a'mal* atau *asykhas* adalah akad yang digunakan. Akad *ijarah a'mal* atau *asykhas* adalah akad sewa atas jasa dari seseorang. *Ijarah* yang di gunakan adalah untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperolehnya. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* serta upahnya disebut *ujrah (fee)*.<sup>25</sup>

#### d. Implementasi Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry*

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.<sup>27</sup> Usaha jasa *laundry* merupakan suatu usaha yang bersifat *ijarah* di bidang pencucian seperti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media air, sabun cuci, dan mesin cuci.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 116.

<sup>25</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 117.

<sup>26</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1.

<sup>27</sup> Pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>28</sup> Laili Rachmah Wati, *Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syaiah Hasanah Cilegon)*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulatan

Implementasi usaha jasa *laundry* pada sisi *ijarah* perlu diketahui apa itu konsep *ijarah*. *Ijarah* merupakan transaksi sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. *Ijarah* bermakna upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan) dan sewa-menyewa (menjual manfaat). Dengan demikian, transaksi *ijarah* tidak diikuti pemindahan kepemilikan objek transaksi.<sup>29</sup>

Antara pengguna dan penyedia jasa harus memberikan kemanfaatan suatu barang yang dimilikinya dan dari penyedia jasa harus mengandung unsur yang jelas dan legal yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan bagi pengguna jasa berhak berikan bayaran tertentu pada pemilik jasa.

e. Akad *Ijarah* Dalam Pelaksanaannya Pada Usaha Jasa *Laundry*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku M. Fauzan Diuraikan syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* diatur dalam pasal:

- 1) Pasal 301 untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak yang melakukan akad harus punya kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 302 akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
- 3) Pasal 303 Pihak menyewakan harus pemilik, wakil/pengampunya.
- 4) Pasal 304
  - a) Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
  - b) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

---

Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 1.

<sup>29</sup> Nurlina T. Muhyiddin et al., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang, Jawa Timur: Peneleh, 2020), 146.

5) Pasal 305 Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

6) Pasal 306

- a) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.
- b) Harga *ijarah* yang wajar/ *ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang di tentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Harga dan jangka waktu *ijarah* juga telah diatur sebagai berikut dalam pasal:

1) Pasal 315

- a) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun.

2) Pasal 316

- a) Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- b) Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

3) Pasal 317 Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.<sup>30</sup>

Akad *ijarah* dalam jasa *laundry* dimulai ketika pelanggan memberikan barang/pakaian yang akan dicucikan pada pihak *laundry*, lalu dibuatkan nota yang berisi tanggal penerimaan, berat pakaian, dan harganya. Dengan ini, maka pihak *laundry* mulai memiliki kewajiban untuk mencuci dan menyetrika pakaian pelanggan dan pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar upahnya ketika

---

<sup>30</sup> Yusril Faza Arlian. *Implementasi Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti dan Bisnis Di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiand dan Rekan Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 45- 46.

pakaian sudah selesai.<sup>31</sup>

f. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry*<sup>32</sup>

Dalam ekonomi islam, dikenal istilah akad dalam melakukan transaksi. akad memiliki peran penting sehingga islam mendorong umatnya untuk selalu memperhatikan ketika membuat akad. Jenis akad dalam ekonomi islam sendiri memiliki berbagai jenis akad yaitu, akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', *ijarah*, dan sebagainya. Penerapan akad *ijarah* pada usaha jasa *laundry* bisa dilihat ketika terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Akad *ijarah* pada usaha jasa *laundry* yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sesuai jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktikkan pada jasa *laundry* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah.

## 2. Konsep Umum Akad *Ijarah*

### a. Pengertian *Ijarah*

Nur Wahid dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Sewa (*ijarah*) secara bahasa berasal dari kata al-ajru artinya ‘ganti, upah atau menjual manfaat, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (al-jazau ‘alal ‘amal) dan pahala (sawab). Dalam bentuk lain kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Agus Mustofa, “Akad *Ijarah* Dalam Pelaksanaan Bisnis laundry,” Media Mahasiswa Indonesia, 27 Desember 2020. <https://mahasiswaindonesia.id/akad-ijarah-dalam-pelaksanaan-bisnis-laundry/>.

<sup>32</sup> Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” *Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2015): 187, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/950/691/>.

<sup>33</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1 (Sleman

Akad *Ijarah* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunah mengatakan bahwa:

“al ijarah berasal dari kata al Ajru yang berarti al ‘Iwadhu (ganti atau Kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).”<sup>34</sup>

*Ijarah* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.<sup>35</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Menyatakan *Ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”<sup>36</sup>

Secara etimologis makna *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) “*Imbalan atas perbuatan tertentu*, baik yang berdimensi *duniawi* (ujrah/upah/imbalan) maupun berdimensi *ukhrawi* (ajr/pahala). Al-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunah menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al- iwadh*, diantara makna *iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala), *ganjaran* (bhs.Jawa).
- 2) Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu’jir* (penyedia barang/jasa) mendapatkan ujrah adalah manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- 3) Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan

---

Yogyakarta: Deepublish, 2019), 73.

<sup>34</sup> Aleander Thian, *Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI), 2021), 131.

<sup>35</sup> Nurlina T. Muhyiddin et al., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang, Jawa Timur: Penerbit Peneleh, 2020), 146.

<sup>36</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet 1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 116.

kepada pelaku/pemilik barang yang diambil manfaatnya.”<sup>37</sup>

Oleh karena itu makna *ijarah* secara etimologis adalah upah atas perbuatan, perilaku, & upah/imbalan atas pekerjaan yang diperbuat. Syekh A’la al-Din al-Za’tari dalam Jamaluddin menjelaskan pada kitab Maqayis al- Lughah ia menegaskan bahwa makna *ijarah* secara bahasa yang salah satu rukunya, yaitu *ijarah* merupakan upah kerja/jasa.<sup>38</sup>

Menurut Rahmad Syaefi dijelaskan dalam Achmad Farid mengatakan bahwa Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* ialah akad atas sesuatu yang bermanfaat dengan pengganti. Sedangkan Ulama Syafiyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad atas suatu bermanfaat yang mengandung tujuan tertentu dan dibolehkan, serta pengganti tertentu.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad yang dibolehkan untuk kepentingan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan ada penggantinya. Para ulama menegaskan akad *ijarah* adalah isti’jar, yaitu perpindahan kepemilikan barang atau jasa yang termasuk dalam kompensasi/upah (*ujrah*).<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* 1, no. 1 (Maret, 2019): 23, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

<sup>38</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* 1, no. 1 (Maret, 2019): 22, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

<sup>39</sup> Achmad Farid, “Pembiayaan Multijasa Pada Jasa Keuangan Di Ksu Syariah Usaha Mulia Probolinggo”, *Iqtishoduna* 6, no. 2 (Oktober 1, 2015): 78, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/42>.

<sup>40</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* 1, no. 1 (Maret, 2019): 23, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

Telah diatur di dalam KUHPPerdata unsur esensial dari sewa-menyewa ialah suatu yang bermanfaat/dinikmati, uang sewa, dengan jangka waktu. Dalam hukum islam orang yang menyewakan disebut *mukjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewa disebut *ma'jur*, serta uang sewa atau upah/imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.<sup>41</sup>

Pada pasal 1548 KUHPPerdata *al-ijarah* adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri memberi kenikmatan suatu barang dengan waktu yang ditentukan dengan pembayaran harga sesuai kesepakatan.<sup>42</sup> Sedangkan pada pasal 20 ayat (9) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan *ijarah* adalah sewa berupa jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran.<sup>43</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) ialah penggunaan suatu barang/jasa yang memberikan manfaat dan yang dipergunakan tidak berkurang dari keadaan semula serta ada batasan waktunya.”<sup>44</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

*Ijarah* merupakan akad yang mubah. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadits, ijma serta kaidah fikih yaitu:

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 70.

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 69-70.

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 245.

<sup>44</sup> Tiara Dhea Octavianti, “Implementasi Akad *Ijarah* Pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya”, *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)* 1, no. 2 (Desember, 2020): 141, <http://dx.doi.org/10.477700/jiefes.v1i2.1969>.

## 1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Qashash 28: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ قَالَ إِنِّي  
أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَّيَّ حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Terjemahnya:

*“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". "Dia (Syeikh Madyani) berkata; "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnahkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”<sup>45</sup>*

Kata *ijarah* dirujuk pada al-Qur'an surah al-Qashash berkenaan pelayanan sewa-menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi puterinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air.<sup>46</sup>

## 2) As-sunnah.

Dalam hadits Nabi SAW yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan:

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 388.

<sup>46</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Edisi Pertama, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 470.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رواه البخاري).

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah.” (HR. Bukhari).<sup>47</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.” (HR. Bukhari).<sup>48</sup>

3) Ijma'<sup>49</sup>

Menurut Hendi dalam Muammar Arafat Yusmad menyatakan mengenai dibolehkannya *ijarah* (sewa-menyewa), seluruh ummat bersepakat, bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) dibolehkan/mubah. Tidak ada seorang ulama pun yang menolak kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab. Al-Buyu'*, Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981), 16.

<sup>48</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab. Al-Ijarah*, Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981), 54.

<sup>49</sup> Muammar Arafat Yusmad, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam”, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 17, 2017): 134-135, <http://iainpalopo.ac.id/index/alamwal>.

yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap. Ada tiga sumber penggalan hukum islam yang utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

Dari uraian diatas, maka kita dapat pahami bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) itu diperbolehkan dalam islam, karena dasarnya manusia dan *Ijarah* (sewa-menyewa) ialah salah satu aplikasi keterbatasan yang senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh kerennya manusia selalu terikat dan saling membutuhkan antara satu sama lainnya dibutuhkan manusia di kehidupan bermasyarakat.

#### 4) Kaidah Fikih

Terdapat kaidah umum (al-Qawaid al-Kulliyah) yang sangat populer dan sangat sering digunakan sebagai pertimbangan menetapkan hukum-hukum terkait ekonomi dan bisnis islam, kaidah itu kaidah asal muamalah.<sup>50</sup> Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Contohnya dalam usaha jasa *laundry*.

Sudah tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih. Penyelesaian yang Islami dan mampu menyelesaikan masalah kehidupan nyata, caranya adalah menggunakan kaidah ini.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahnya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

---

<sup>50</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2019), 159.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah atau musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.<sup>51</sup>

Hukum akad *ijarah* dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya/mengharamkan, serta dibolehkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama dan hukumnya sah dikarenakan unsur akad yang didalamnya juga sudah terpenuhi.

#### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Di dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad *ijarah* yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syara' sebagai berikut:

##### 1) Rukun *Ijarah*, meliputi:

- a) Aqidani, yaitu mu'jir (pemilik) dan musta'jir (penerima sewaan);
- b) Obyek *ijarah*, yaitu ujarah (gaji/harga) dan al-manfaat (barang/jasa sewaan);
- c) Shighat, yaitu ijab dan qabul.

##### 2) Syarat *Ijarah*, meliputi:

- a) Pemberi sewa (pemilik properti) dan penyewa harus baliqh, memiliki akal sehat, kemauan, dan memiliki kepemilikan dan wilayah yang lengkap.

---

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006), 129-130.

- b) Barang atau benda yang disewa memiliki manfaat yang berharga yang dapat dinikmati oleh penyewa, serta jelas jumlah dan waktunya. Misalnya sebuah rumah disewakan selama setahun, mobil yang disewakan dari palopo sampai timampu satu hari, atau seorang pekerja disewa untuk membuat lemari berukuran dan sebagainya.
- c) Barang yang telah diambil harus tetap dalam keadaan aslinya.
- d) Nominal sewa/gaji dan cara pembayaran harus jelas, misalnya; sebuah rumah harga sewanya Rp. 2.500.000-, perbulan/pertahun, dan dibayar tunai atau dicicil.
- e) Waktu sewa harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya sehari, seminggu, sebulan, setahun.
- f) Obyek ijarah dapat berupa jasa, misalnya; buruh, karyawan, supir, dokter, tukang cuci dan sebagainya. dan objek ijarah dapat berupa manfaat dari suatu barang. Misalnya sawah untuk ditanami, rumah untuk dihuni dan sebagainya.
- g) Objek ijarah ialah manfaat dari barang atau jasa yang diblehkan/mubah dibenarkan berdasarkan ketentuan syara'.
- h) Harga, upah atau balas jasa harus berupa hal-hal yang bernilai, baik dalam bentuk materi, seperti uang atau jasa.
- i) Jasa atau pekerjaan yang disewakan bukan berupa pemenuhan kewajiban kepada pekerja sebelum akad ijarah berlangsung, misalnya; jasa yang disewa berupa sebuah kewajiban pekerja untuk melaksanakan shalat atau puasanya sendiri.

- j) Pekerja tidak boleh menggunakan jasa atau pekerjaannya sendiri, misalnya; seorang tukang disewa membuat sebuah meja milik penyewa akan tetapi tukangnyalah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku, dan sebagainya milik penyewa.<sup>52</sup>

d. Objek dan Ketentuan Objek *Ijarah*

Terdapat objek *ijarah* dan ketentuan objek *ijarah* yaitu:

1) Objek *Ijarah*;

- a) Objek *Ijarah* yang berupa manfaat dari barang dapat berupa sewa mobil, sewa rumah, dan sebagainya.
- b) Objek *Ijarah* yang berupa manfaat dari tenaga seseorang dapat berupa sewa perawat, sewa guru, sewa jasa tukang cuci, dan sebagainya.<sup>53</sup>

2) Ketentuan Objek *Ijarah*;

- a) Tujuan *Ijarah* adalah untuk memperoleh manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus dievaluasi dan dapat diimplementasikan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus diperbolehkan (tidak dilarang).
- d) Kemampuan untuk mencapai kesejahteraan harus benar dan sesuai dengan syariat Islam.
- e) Kepentingan harus ditentukan secara khusus sedemikian rupa

<sup>52</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 57-58.

<sup>53</sup> Andi M. Akil, *ijarah Muntahiyah Bitamlik*, Pa Pekanbaru- الرِّضَاعَةُ يُرَضِعُونَ أَوْ لَدَهُنَّ حَوْءٌ لَيْسَ كَامِلًا: 3, [http://papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/IJARAH%20MUNTAHI AH%20\(Drs. H.Andi%20M%20Akil%20MH\).pdf](http://papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/IJARAH%20MUNTAHI AH%20(Drs.%20H.Andi%20M%20Akil%20MH).pdf).

sehingga menghilangkan jahalah (kebodohan) yang dapat menimbulkan perselisihan.

- f) Spesifikasi kesejahteraan harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
- g) Sewa atau gaji adalah apa yang dijanjikan dan dibayarkan oleh nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai harga jual beli juga dapat dijadikan sebagai sewa ijarah.
- h) Pembayaran sewa atau upah dapat berupa jenis jasa yang sama (manfaat lain) sebagai subjek kontrak.
- i) Ketentuan (fleksibilitas) untuk menentukan sewa atau upah dapat dicapai dari segi waktu, lokasi dan jarak.<sup>54</sup>

#### e. Macam-Macam *Ijarah*

Macam-Macam akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan. Seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk di manfaatkan penyewa.
- 2) *Ijarah* bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat

---

<sup>54</sup> Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), 173-174.

rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

Menurut Fathurrahman Djamil dalam Andi Soemitra menjelaskan terdapat berbagai jenis *ijarah*, antara lain *Ijarah a'mal* atau *Asykhhas*, *Ijarah 'ayn/muthlaqah* atau *'ala al-a'yan*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*, dan *Ijarah Asyghiliyyah*. Berikut jenis-jenis akad *ijarah*:

- 1) *A'mal* atau *asykhas* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan dari seseorang. *Ijarah* yang di gunakan adalah untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperolehnya. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upahnya disebut *ujrah*.
- 2) *'Ayn (mutlaqah)* atau *'ala al-a'yan* yaitu akad sewa atas manfaat dari barang. *Ijarah* yang digunakan adalah untuk penyewaan aset yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *Ijarah* ini ialah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama sewa atau pada akhir masa sewa.
- 3) *Muntahiya Bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad.

- 4) *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* yaitu akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat'ayn) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- 5) *Ijarah tasyghiliyyah* yaitu akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak sesuai dengan janji pemindahan hak milik barang sewa pada penyewa<sup>55</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada usaha jasa *laundry* jenis akad *Ijarah bil a'amal/asykhas* ialah akad yang digunakan karena berhubungan dengan jasa.

#### f. Hak dan Kewajiban *Ijarah*

Dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*) menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dalam buku Abdul Ghofur Anshori dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam sewa-menyewa sebagai berikut:

- 1) pihak yang menyewakan;
  - a) berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
  - b) Memelihara barang sewaan dengan cara yang dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
  - c) Memberikan kepada penyewa kenikmatan/manfaat dari barang yang disewa selama masa sewa.
  - d) Ganti rugi atas semua cacat barang yang disewa oleh penyewa yang menghambat penggunaan barang.
  - e) Ia berhak memungut sewa sesuai dengan jumlah yang disepakati.
  - f) Menerima pokok perjanjian pada akhir masa sewa.
- 2) Pihak penyewa;

---

<sup>55</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 117.

- a) Kewajiban untuk menggunakan barang yang disewa sebagai ibu rumah tangga yang baik sesuai tujuan yang diberikan pada objek dalam perjanjian sewa jika tidak ada kesepakatan suatu perjanjian mengenai itu, sesuai tujuan yang diduga terikat dengan keadaan.
- b) Membayar sewa pada waktu yang dijadwalkan.
- c) Ia berhak memperoleh manfaat dari barang yang disewanya.
- d) Bila terdapat cacat pada barang yang disewa dapat ganti rugi.
- e) Tidak ada campur tangan pihak lain selama gunakan barang sewaan.<sup>56</sup>

g. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Perjanjian akad *ijarah* merupakan perjanjian yang mengikat<sup>57</sup> dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.

Batal dan berakhirnya transaksi *ijarah* dikarenakan sejumlah keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila barang sewaan terjadi sebuah cacat baru ditangan *musta'jir* atau munculnya sebuah cacat lama pada barang.
- 2) Apabila barang sewaan rusak seperti hewan mati atau rumah runtuh.
- 3) Apabila barang yang disewakan/upahkan rusak, seperti baju yang dijahit atau pakaian yang dilaundry warnanya luntur/pudar. Sebab, mustahil untuk

---

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 73-74.

<sup>57</sup> Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi Bmt Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020), 110.

memenuhi pekerjaan barang tersebut telah rusak.

- 4) Apabila sudah terpenuhi manfaat yang sudah dilakukan transaksi, berakhirnya pekerjaan, atau selesainya jadwal yang telah ditentukan. Ini semua tidak berlaku apabila terdapat alasan yang bisa dibenarkan guna melarang adanya pembatalan transaksi tersebut. Contohnya masa sewa sebidang tanah pertanian habis sebelum tanaman siap dipanen, maka sebidang tanah tersebut tetap berada ditangan penyewa (*musta'jir*) sampai memanen tanamannya ini agar penyewa (*musta'jir*) tidak mengalami kerugian dikarenakan memanen tanamannya sebelum usia panen tiba.
- 5) Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat transaksi ijarah dapat batal secara sepihak oleh penyewa (*musta'jir*) dikarenakan alasan yang dapat dibenarkan. Misalnya: seseorang menyewa ruko untuk digunakan berdagang tetapi barang dagangannya kemudian terbakar, dicuri, atau dirampok. Dalam hal seperti ini dapat dibatalkan.<sup>58</sup>

Mayoritas ulama berpendapat akad *Ijarah* ini tidak dibatalkan begitu saja kecuali adanya cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa dibatalkan apabila meninggalnya salah satu pihak dikarenakan merupakan akad yang mengikat seperti halnya jual dalam jual beli.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al -Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), 810.

<sup>59</sup> Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi Bmt Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Cet. 2 (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020), 110.

Bila ditinjau dari segi sifat akad *ijarah* ialah termasuk akad yang *lazim* (mengikat), dalam artian tidak dapat dibatalkan kecuali adanya aib yang bisa mengurangi kesempurnaan manfaat dari barang/jasa yang disewa. Sehingga penyewa dapat membatalkan *ijarah*, kecuali si pemberi sewa mengganti barang/jasa yang disewa dengan barang/jasa lain.<sup>60</sup>

Telah dijelaskan dari al-Zuhaili dalam Ainul Yaqin berakhirnya akad *ijarah* antara lain:

1. Penyewa menggunakan barang atau jasa yang disewa setelah jangka waktu penggunaan yang ditentukan, dan penyewa wajib mengembalikan barang yang disewakan kepada pemiliknya.
2. Apabila terjadi *iqalah/fasakh* (pembatalan) *ijarah*.
3. Terjadi kerusakan barang yang disewakan.
4. Salah seorang dari 'aqidani meninggal usainya sebelum waktunya berakhir. Menurut Hanafiyah, *ijarah* hanya ada dalam bentuk hak yang bermanfaat, sehingga hak ini tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Namun menurut Malikiyah, Syaff'iyah dan Hanabilah *ijarah* dapat berlanjut. Oleh karenanya, menurut mereka *ijarah* tidak akan menjadi *fasakh* (dibatalkan) karena kematian orang yang menandatangani akad *Ijarah*.<sup>61</sup>

### 3. Sistem Pengupahan Dalam Islam

---

<sup>60</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Cet 2 (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 59.

<sup>61</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Cet 2 (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 59-60.


Telah kita ketahui bahwa jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, atau menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara dari gejala yang menjadi objek pertanyaan yang akan diteliti. Kerangka pikir didasarkan pada tinjauan literatur dan hasil studi penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ialah gambaran argumentasi peneliti merumuskan penelitian, kerangka pikir juga merupakan pemikiran sendiri dan bukan dari ide atau gagasan orang lain.

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir yang terperinci. Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana praktik penyelenggaraan akad pada usaha jasa *laundry* di kecamatan bara kota palopo dan bagaimana sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di kecamatan bara kota palopo di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian dan pembahasan memuat temuan yang diperoleh atau hasil analisis dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab sebelumnya.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.<sup>62</sup> Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti mendiskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu berupa fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. .

---

<sup>62</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku berkaitan dengan akad *ijarah*.

## **B. Informan/Subjek Penelitian**

Informan/Subjek Penelitian ialah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti di *laundry* yang ada di Kecamatan Bara Kota Palopo. Sedangkan peran peneliti subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui pemilik *laundry*, karyawan *laundry*, dan konsumen *Laundry*.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik *Laundry*
2. Karyawan *Laundry*
3. Konsumen *Laundry*

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Mengemukakan lokasi penelitian pertama adalah menyebutkan tempat penelitian. Kedua, yang penting adalah mengemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa.

Penelitian ini berlokasi di tiga *laundry* yang ada di Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai, kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Yaitu :

1. Usaha Jasa Berkah *Laundry*.
2. Usaha Jasa QnC *Laundry*.
3. Usaha Family *Laundry*.

Alasan peneliti memilih tiga lokasi penelitian diatas karena dianggap memiliki kredibilitas untuk memberikan informan dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun ditemukan dari penelitian terdahulu yang relevan bahwa belum ada membahas Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry*.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti. Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik dan terbatas.<sup>3</sup> Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi memilih bagian tertentu dari suatu yang besar. Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* agar dapat mengambil kesimpulan tentang Bagaimana Praktik Penyelenggaraan Akad Dalam Usaha Jasa *Laundry* dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Usaha Jasa *Laundry*. Khususnya *Laundry* yang ada di Kecamatan Bara Kota Palopo.

#### **E. Defenisi Istilah**

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini ialah;

1. Implementasi: Pelaksanaan/Tindakan.

---

<sup>3</sup>Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 31.

2. *Ijarah*: Salah satu akad mu'awadhah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan materiil.
3. Usaha Jasa *Laundry*: Suatu usaha jasa bergerak dalam bidang jasa pencucian.

## **F. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung) yang sumbernya sebagai berikut:

### **1. Data Primer (pokok)**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan serta, konsumen *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo.

### **2. Data Sekunder (pendukung)**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, artikel, jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>63</sup>

## **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara terarah. Instrumen kunci penelittian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Kemudian, memperlancar penelitian, peneliti lakukan dahulu perencanaan sebelum terjun kelapangan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Burhan Buangin, *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 45.

<sup>64</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 244.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data, adapun alat-alat bantu yang digunakan adalah:

#### 1. Handphone

Handphone pada dasarnya adalah alat komunikasi, namun dalam perkembangannya handphone dijadikan produk yang multifungsi, dan handphone digunakan untuk membantu penelitian ini sehingga dapat langsung mengambil gambar, merekam suara, atau merekam video.

#### 2. Buku Catatan

Penggunaan buku catatan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang tidak dapat diprediksi. Dengan teknik ini, data yang dibutuhkan dan tidak tersedia dalam wawancara dapat ditambah sebagai pelengkap.

#### 3. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah pedoman bagi peneliti untuk mewawancarai subjek untuk mengumpulkan informasi-informasi sebanyak mungkin tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan. Pedoman ini menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada subjek penelitian yaitu pemilik *Laundry*, karyawan *Laundry*, dan konsumen *Laundry*.

#### 4. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi ialah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data-data berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dalam penelitian.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ada 4 tahap yang dilakukan yaitu:

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami dan menginterpretasikan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini yaitu akad *ijarah* dan usaha jasa *laundry*.

### 2. Observasi

Observasi merupakan bagian pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan langsung data dari lapangan dengan cara mengamati.<sup>65</sup> Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan.

Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai konsep akad *ijarah* dalam transaksinya pada usaha jasa *Laundry* dalam implementasinya dan untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* dalam sistem pembayaran yang digunakan pada *Laundry* yang ada di Kecamatan Bara Kota Palopo.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau informan yang dapat memberikan informasi. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disiapkan

---

<sup>65</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang akan digali.

Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Dalam Transaksinya Pada Usaha Jasa *Laundry*.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data-data dengan mengumpulkan bukti-bukti, berupa foto hasil wawancara dengan responden, rekaman hasil wawancara, gambar seputar kegiatan dan data-data yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan akad dalam transaksinya pada usaha jasa *Laundry* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry*. Khususnya di Kecamatan Bara Kota Palopo.

### I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:

#### 1. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin dalam Mamik mendefenisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terikat dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu.<sup>66</sup> Ada beberapa macam triangulasi yaitu: triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangaulasi waktu.

---

<sup>66</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher,2015), 177.

Triangulasi Sumber Data yaitu untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Data yang diperoleh peneliti dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh peneliti dengan wawancara, lalu mengeceknya dengan observasi atau dokumentasi dan sumber yang telah ada dari buku, video, dan sumber lainnya.

Triangulasi Waktu yaitu dapat dilakukan dengan mengeceknya dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu/situasi yang berbeda. Waktu juga sering kali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah dalam memberikan data dan malam hari karena banyak yang melakukan transaksi pada malam hari.

## 2. Bahan Referensial yang Cukup

Menggunakan bahan referensi yaitu referensi yang utama berupa buku tentang muamalah khususnya membahas akad *ijarah* (sewa-menyewa) dan buku tentang *laundry* serta dari jurnal yang membahas tentang akad *ijarah* (sewa-menyewa) dan *laundry*. Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya; data wawancara didukung dokumentasi foto saat wawancara<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan*

## **J. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menganalisis data dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara (interview), pengamatan (observation), dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis secara lengkap dan keseluruhan data yang telah diperoleh.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo**

###### **a. Berkah *Laundry***

Berkah *Laundry* adalah salah satu usaha jasa di bidang pencucian yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Lemo-lemo, Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai, kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Usaha yang dirintis oleh Ibu Hj.Kartini,S.Pd. Berdiri pada bulan Agustus 2018. Awalnya, rumah ibu Kartini berada di samping kuburan lemo-lemo balandai, bangunan yang sekarang ditempati buka jasa *laundry* adalah bekas toko ATK dan pada saat itu bangunanya tidak terurus sehingga berdirilah usaha jasa *laundry*.

Usaha Jasa *laundry* melayani cuci satuan dan kiloan, jenis cucian yang ditawarkan yaitu cuci kering, cuci komplit, cuci ekstra dan setrika. Bukan hanya pakaian biasa, Berkah *Laundry* juga menyediakan jasa cuci boneka, jas, jeans, tas, selimut dan karpet berbagai ukuran. Berkah *Laundry* buka dari hari senin sampai minggu dari pukul 07.00 s/d 21.00 WITA. Berkah *laundry* memilki 2 Karyawan yaitu ny. Rahmawati Sapri (ibu rumah tangga dan pemilik jasa katering) dan Imrah (mahasiswi). Namun dikarenakan pandemi Covid 19, 2 karyawan Berkah *Laundry* mengundurkan diri belum lama ini sehingga hanya Hj. Ibu Kartini, Spd. Yang melakukan sendiri pekerjaan *laundrynya*. Berkah *Laundry* mempunyai ciri khas yang

tidak dimiliki oleh *Laundry* lain yaitu jika ada pakaian yang rusak maka Ibu Kartini akan menjahit dan memperbaikinya.

b. *Family Laundry*

*Family laundry* ialah salah satu jasa usaha *laundry* yang berada di kota Palopo yang didirikan oleh Bapak Kasmadi. Usaha *laundry* ini berada di Jl. Cengkeh tepatnya di rumah sendiri dan mempunyai tiga pegawai yang masing-masing mempunyai tugas tersendiri. Selama didirikan usaha *Laundry* bapak kasamadi berjalan lancar hingga sekarang. Dan sekarang usaha *Laundry* bapak kasmadi telah memiliki cabang, yang dimana berlokasi di Kelurahan Balandai Ratulangi dan yang kedua berada di Perumahan Perumnas Jl. Salak. Setelah di bukanya cabang tersebut maka pegawai *Family laundry* tersebut bertambah menjadi enam dan diantara enam pegawai tersebut ada dua yang ditugaskan untuk menjaga cabang yang telah didirikan di kelurahan balandai dan perumahan perumnas. *Family laundry* buka pada jam 08.00 sampai jam 10.00

c. *Qnc Laundry*

*QnC laundry* merupakan jenis usaha *laundry* yang berada di kota palopo dan memiliki banyak cabang di berbagai daerah indonesia yang didirikan masing-masing agen dengan mendaftarkan dengan diri mengisi saldo awal dan pusatnya berada di makassar. Salah satunya didirikan oleh Ibu Rahmawati sebagai agen pertama yang mendirikan *QnC laundry* cabang Kelurahan Balandai Jl. Ratulangi Kecamatan Bara Kota Palopo didirikan pada tanggal 9 September 2020. Melayani cuci satuan dan kiloan. Pada *QnC*

*Laundry* mempunyai 2 orang karyawan yaitu Ibu Rahmawati Sendiri dan Anaknya.

## **B. Praktik Penyelenggaraan Akad Dalam Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo**

Usaha jasa *laundry* dalam transaksinya pada praktiknya menggunakan akad *ijarah* sesuai dengan keluarnya Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* dan telah diatur dalam KUHPerdara pasal 1548 serta pada pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Para ulama menyatakan akad *ijarah* diperbolehkan namun terdapat banyak batasan di dalamnya yang tentu saja masih perlu dilakukan telaah mendalam mengenai konsep akad *ijarah* dikategorikan sebagai inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan transaksi keuangan dalam bidang usaha jasa *laundry* dimasa sekarang. Munculnya konsep akad *ijarah* pada transaksi usaha jasa *laundry* bukan serta merta muncul begitu saja. Munculnya akad *ijarah* ini memiliki banyak penyebab di antaranya dengan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia membuat akad-akad syariah juga harus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mekanisme proses pencucian menurut Hukum Syariah adalah hukum atau peraturan yang dirumuskan untuk umat manusia oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah yang dikomunikasikan oleh para rasulnya. Hukum syariah harus menjadi dasar dan norma bagi semua orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari (termasuk mencuci). Karena jika tidak berpedoman pada syariat Islam,

orang khawatir proses pencucian tidak mampu menghilangkan najis, melainkan hanya bisa menghilangkan kebersihannya.<sup>68</sup>

Secara umum konsep akad *ijarah* dalam transaksinya pada praktik usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dapat dilihat dari prosedur dan proses transaksi yang harus dilalui untuk menggunakan jasa *laundry*. Adapun prosedur 3 usaha jasa *laundry* yang ada di Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu:

a. Berkah *Laundry*

1) Identifikasi barang

Identifikasi merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu pemeriksa untuk menentukan identifikasi suatu barang. Pemeriksaan atas identitas atau spesifikasi barang untuk kepentingan dalam tarif, harga, dan kepentingan lainnya. Bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa *laundry* cukup membawa pakaian yang akan dicuci. Ketika telah sampai pakaian terlebih dahulu diperiksa jenis pakaian yang akan dicuci dan dilihat tingkat kekotoran pakaian serta konsumen dipersilahkan untuk menghitung berapa lembar pakaian yang akan dicuci untuk mencegah terjadinya kesalahan jumlah pakaian setelah dicuci dan diidentifikasi pakaian yang akan dicuci maka konsumen dipersilahkan untuk memilih jenis produk jasa yang akan digunakan.

Hal ini dikutip berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Kartini, Spd selaku pemilik di Berkah *Laundry* yang mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup> Ahmad Khoiri, *Sistem Dan Kinerja Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 18.

*“Beberapa prosedur yang mesti dilalui untuk menggunakan jasa laundry tersebut pelanggan yang datang akan diberi pilihan terlebih dahulu cuci kiloan atau satuan dilihat dari daftar harga yang disediakan apakah ingin cuci komplit, cuci kering atau setrika saja kemudian ditimbang setelah diketahui berat timbangannya lalu dikalikan dengan harga jenis cuci apa yang diinginkan. Setelah diketahui harga yang harus dibayar oleh pelanggan kemudian diberi nota yang telah disediakan satu nota disimpan dan satu lagi diberikan pada pelanggan. Pada saat pengambilan barang konsumen dapat memberikan bukti bahwa barang itu miliknya. Masing-masing pakaian diberikan tak nama yaitu label nama untuk mengetahui setiap potongan pakaian itu milik siapa terakhir dikumpulkan dalam keranjang untuk dicuci.”<sup>69</sup>*

Dalam praktiknya yang didapat dari hasil wawancara dengan Puspitasari selaku konsumen di Berkah Laundry mengatakan bahwa:

*“Pada saat pertama saya membawa pakaian ke tempat jasa usaha laundry dari pihak Berkah Laundry mempertanyakan jenis layanan apa yang saya ingin gunakan dan pada saat memilih jenis kiloan saja namun dari pihak laundry tersebut bertanya apa sajakah jenis pakaian yang saya bawa apabila ada salah satu pakaian yang sangat kotor maka akan dijadikan satuan selanjutnya pakaian saya tersebut ditimbang dan mengetahui berat pakaian saya dan harganya kemudian pakaian saya diberikan tak nama dan mengumpulkannya di keranjang untuk dicuci kemudian dari pihak laundry tersebut memberi nota kepada saya.”<sup>70</sup>*

## 2) Penimbangan

Setelah identifikasi pakaian selesai dan konsumen memilih jenis layanan jasa yang akan digunakan maka pakaian tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat pakaian sekaligus harga yang dikenakan. Berkah Laundry pembulatan timbangan diterapkan apabila pakaian tidak cukup 1kg. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartini selaku pemilik Berkah Laundry menyatakan bahwa:

---

<sup>69</sup> Kartini, “Pemilik Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

<sup>70</sup> Puspitasari, “Konsumen Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo 22, November 2021)

*“Setiap pakaian yang tidak cukup dari 1kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg dan di hargai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Berkah Laundry tersebut. Tetapi apabila konsumen tersebut tidak setuju dengan pembulatan yang dilakukan oleh kami maka setiap pakaianya kami hitung satuan.”<sup>71</sup>*

Sedangkan hasil wawancara dengan puspitasari selaku konsumen Berkah Laundry menyatakan bahwa:

*“Pada saat itu saya pernah membawa pakaian saya kepada pihak Berkah Laundry kebetulan pakaian saya bawa kurang dari 1 kg dari pihak Berkah Laundry tersebut mengatakan bahwa pakaian saya akan dibulatkan menjadi 1kg dengan harga yang sudah ditentukan apabila saya tidak mau membulatkan maka pakaian saya akan dijadikan satuan dari harga satuan tersebut jauh lebih mahal dari pada kiloan tersebut jadi saya memilih kiloan karena tinggal beberapa ons lagi sehingga mencapai 1kg.”<sup>72</sup>*

### 3) Penentuan harga

Pada pelaksanaan akadnya, pernyataan ijab qabul bagi konsumen tetap cukup dengan isyarah, tetapi untuk konsumen baru dinyatakan secara jelas dengan menggunakan ucapan. Adapun Penentuan harga/tarif usaha jasa pada Berkah Laundry dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Jenis Jasa		Harga	
Expres		Rp. 15.000,00	
Cuci komplit		Rp. 10.000,00	
Cuci kering		Rp. 8.000,00	
Setrika		Rp. 6.000,00	
Harga Dry Clean/Satuan			
Gaun/ Dress	Rp. 13.000	Selendang	Rp.5.000
Gaun Panjang/ Long Dress	Rp. 17.000	Kerudung/ Hijab	Rp.5. 000
Gaun Pesta	Rp. 12.000	Topi	Rp.5.000

<sup>71</sup> Kartini, “Pemilik Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

<sup>72</sup> Puspitasari, “Konsumen Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo 22, November 2021)

Gaun Pengantin	Rp. 75.000	Baju Muslim Panjang (1 Stel)	Rp.15.000
Kebaya Panjang	Rp. 17.000	Mukenah (1 Stel)	Rp.15. 000
Kebaya Pendek	Rp. 15.000	Sajadah Kecil	Rp.8.000
Batik Sutra	Rp. 15.000	Sajadah Besar	Rp.8.000
Blazer	Rp. 13.000	Bed Cover No. 1/ Selimut Besar	Rp.30. 000
Stelan Blazer	Rp. 15.000	Bed Cover No. 2/ Selimut Sedang	Rp.25.000
Jas	Rp. 20.000	Bed Cover No. 3/ Selimut Kecil	Rp.20.000
Stelan Jas	Rp. 35.000	Selimut Berbulu	Rp.30. 000
Baju Safari	Rp. 17.000	Gordyn Tebal Manik- manik/ m	Rp.10.000
Stelan Safari	Rp. 22.000	Gordyn Tipis Manik- manik/ m	Rp.9.000
Blouse	Rp. 10.000	Gordyn Tebal Berlipat/ m	Rp.9. 000
Baju Kaos/ Berkerah	Rp. 7.000	Gordyn Tipis Berlipat/ m	Rp.8.000
Kemeja	Rp. 10.000	Gordyn Tebal Biasa/ m	Rp.8.000
Pakaian Dinas PNS (1 stel)	Rp. 15.000	Gordyn Tipis Biasa/ m	Rp.7. 000
Jaket	Rp. 17.000	Vetras/ m	Rp.5.000
Celana Panjang (jeans/kain)	Rp. 8.000	Poni Gordyn	Rp.5.000
Celana Pendek	Rp. 5.000	Karpet Tebal/ m	Rp.15. 000
Rok Panjang	Rp. 8.000	Karpet Tebal Biasa/ m	Rp.12.000
Rok Pendek	Rp. 6.000	Karpet Tipis/ m	Rp.8.000
Rok Berlipat	Rp. 13.000	Karpet Standar	Rp.8. 000
Dasi	Rp. 5.000	Tas Kecil/ Tas Sekolah	Rp.7.000

Boneka Mini (1-20 cm)	Rp. 10.000	Tas Sedang/ Ransel/ Day Pack	Rp.10.000
Boneka Sedang (21-40 cm)	Rp. 15.000	Tas Besar/ Tas Gunung	Rp.15. 000
Boneka Besar (41-100 cm)	Rp. 25.000	Travel Bag Besar	Rp.25.000
Boneka Jumbo (100 cm)	Rp. 50.000	Travel Bag Kecil	Rp.20.000

**Tabel 4.1** Tarif Usaha Jasa Berkah *Laundry*

#### 4) Proses pencucian

Proses pencucian setiap laundry tidak jauh berbeda menggunakan cuci manual/tangan dan alat mesin cuci serta sabun cuci. Pada Berkah *Laundry* dikutip dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Kartini selaku pemilik laundry menyatakan bahwa:

*“setelah barang konsumen di tek, barulah dibawah ke ruang pencucian dengan menyediakan semua alat-alat yang dibutuhkan Adapun prosedurnya sebagai berikut: Pertama pakaian yang ingin dicuci hendaknya dipisahkan jenisnya, agar apabila ada pakaian yang luntur tidak merusak pakaian yang lain. Kedua pakaian yang memiliki noda, hendaknya dibersihkan terlebih dahulu dengan pemutih atau deterjen cair. Ketiga pakaian yang telah dipisahkan kemudian dicuci berdasarkan jenisnya. Lama proses pencucian  $\pm$  60 menit, sekaligus dengan proses pemerasan. Setelah pakaian telah selesai diperas, dimasukkan kedalam mesin pengering. Sekali lagi untuk menjaga kualitas pakaian. apabila pakaian benar-benar sudah kering, barulah diangkat dan dimasukkan ke keranjang. Dan akan dilakukan proses setrika.”<sup>73</sup>*

#### 5) Proses setrika

Proses setrika pada berkah *laundry* menggunakan setrika uap dan listrik. Hal ini berdasarkan Observasi dan wawancara pada pihak berkah *laundry*. Pakaian yang telah kering dibawa keruangan setrika. Jika menggunakan setrika uap. *Tahap pertama*, isi panci dengan air sampai batas

<sup>73</sup> Kartini, “Pemilik Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

yang telah ditentukan. *Kedua*, setelah airnya mendidih, uap dari air akan mengalir melalui selang. *Ketiga*, letakkan pakaian diatas meja setrika dan rapikan. *Keempat*, untuk memulai menyetrika, geser tuas yang ada disebelah atas setrika ke kiri sampai keluar uap. *Kelima*, usahakan uapnya masih ada lalu gosokkan kepakaian, sebenarnya tidak perlu digosok seperti setrika listrik, cukup ditekan saja sekali dan pakaian akan langsung rapi tembus ke belakang, jadi menyetrika menggunakan setrika uap tidak perlu membolak balik pakaian. Uap yang dikeluarkan dari setrika juga berfungsi agar pakaian yang telah disetrika tidak kaku. Jadi terasa lembut.

#### 6) Proses pengemasan

Dalam pengemasan ini yang harus diperhatikan adalah saat pemasukan barang ke plastik harus hati-hati agar pakaian tidak kusut lagi.

Proses pengemasan pada berkah *laundry* Prosedurnya sebagai berikut :

- a. setelah pakaian di setrika, kemudian dilipat. Sambil dilipat sambil diberi parfum.
- b. Setelah dilipat rapi. Pakaian disatukan dengan jenis bentuknya. Misalnya sesama baju, sesama celana, dll, itu bertujuan memudahkan dalam pengemasan.
- c. Setelah dikemas rapi, nota yang disimpan kemudian direkatkan pada kemasan pakaian pelanggan untuk menandai.
- d. Setelah terbungkus rapi, pakaian dibawa ke rak penyimpanan dan menunggu pelanggan untuk datang mengambilnya.

Hal ini berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Berkah *Laundry*.

#### 7) Proses pengambilan barang

Dalam pengemasan ini yang harus diperhatikan adalah saat memasukan barang ke plastik harus hati-hati agar pakaian tidak kusut lagi.

Pada berkah *laundry* Prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Setelah pakaian di setrika, kemudian dilipat. Sambil dilipat sambil diberi parfum.
- 2) Setelah dilipat rapi. Pakaian disatukan dengan jenis bentuknya. Misalnya sesama baju, sesama celana,dll, itu bertujuan memudahkan dalam pengemasan.
- 3) Setelah dikemas rapi, nota yang disimpan kemudian direkatkan pada kemasan pakaian pelanggan untuk menandai.
- 4) Setelah terbungkus rapi, pakaian dibawa ke rak penyimpanan dan menunggu pelanggan untuk datang mengambilnya.

#### b. Family *Laundry*

##### 1) Pemasukan Barang

Pada family *laundry* memasukan barang pelanggan cukup membawa pakaiannya ke tempat *laundry*. Hal ini berdasarkan dikutip dari hasil wawancara yang didapat dari Nova Sastri dewi selaku karyawan family *laundry* mengatakan bahwa:

*“Setiap kostumer yang datang membawa barang/pakaian yang akan dilaundrykan akan di tanya oleh pegawai laundry tersebut apakah ada barang yang ingin di pisah atau tidak dan pegawai tersebut menghitung pakaian tersebut sesudah di timbang supaya tidak ada kesalah pahaman di antara kostumer dan pegawai laundry tersebut dan barang yang terlalu kotor misal baju bengkel tidak dipisahkan.”<sup>74</sup>*

Dalam praktiknya yang didapat dari hasil wawancara dengan Wahyudi selaku konsumen family laundry mengatakan bahwa:

*“Ketika saya datang membawa pakaian saya pihak family laundry tersebut bertanya apakah tidak ada baju yang ingin dipisahkan misal baju luntur dan baju yang sangat kotor setelah itu pakaian saya tersebut di timbang setelah itu pihak family laundry menghitung kembali jumlah pakaian saya dan memperlihatkan hasil dari timbangan tersebut entah itu lebih atau tidak sehingga saya merasa terjamin akan menggunakan jasa laundry tersebut.”<sup>75</sup>*

## 2) Penimbangan

Setelah pemasukan barang pakaian selesai dan konsumen memilih jenis layanan jasa yang akan digunakan maka pakaian tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat pakaian sekaligus harga yang dikenakan. Pada family laundry apabila berat pakaian tidak mencapai 2kg semisal hanya 1,7kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg sehingga harga yang diberikan berdasarkan pakaian seberat 2kg bukan pakaian 1,7kg. akan tetapi, bila konsumen tidak setuju maka diberikan pilihan untuk menambah pakaian hingga cukup 2kg atau menggunakan jasa satuan bukan kiloan.

Hal ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Nova sastridewi selaku pegawai di Family laundry yang mengatakan bahwa:

---

<sup>74</sup> Nova Sastridewi, “Karyawan Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

<sup>75</sup> Wahyudi, “Konsumen Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

*“Apabila konsumen datang membawa pakaiannya maka akan ditimbang dengan jenis timbangan dan penentuan harga sudah tertera pada timbangan tersebut. Adapun praktik timbangan yang dilakukan oleh pihak laundry tersebut yaitu apabila barang yang ingin dilaundrykan tidak cukup dari 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg jadi meskipun barang tersebut beratnya hanya 1kg saja tetap akan dibulatkan menjadi 2kg dan di hargai dengan ketentuan dari pihak laundry tersebut.”<sup>76</sup>*

Terkait praktik pembulatan tersebut hasil wawancara dengan Wahyudi selaku konsumen family laundry mengatakan bahwa:

*“Pada saat saya datang membawa pakaian saya pihak dari family laundry tersebut menjelaskan kepada saya tentang penimbangan apabila pakaian anda kurang dari 2kg maka pihak laundry akan membulatkan menjadi 2kg sehingga dari pihak laundry tersebut menyuruh saya mengambil pakaian yang saya bawa kurang dari 2kg.”<sup>77</sup>*

### 3) Penentuan harga

Pada family laundry penentuan harga bisa dilihat pada tabel 4.2 tarif usaha jasa family laundry sebagai berikut:

	<b>Cuci Komplit</b>	<b>Cuci Kering</b>	<b>Setrika Saja</b>
	<b>Per Kilogram (Kg)</b>		
Reguler (2hari)	Rp. 8.000,00/kg	Rp. 6.000,00	Rp.6.000,00
Express (1 hari)	Rp. 11.000,00/kg	Rp. 8.000,00	Rp.8.000,00
Super Express (5 Jam)	Rp. 15.000,00/kg	Rp. 11.000,00	Rp.11.000,00
<b>Jenis barang</b>		<b>Harga</b>	
Baju Dinas / PDH		Rp. 15.000,00	
Baju kaos / Berkerah		Rp. 7.000,00	
Baju safari		Rp. 15.000,00	
Batik sutera		Rp. 2.000,00	
Bed cover /selimut besar		Rp. 20.000,00	

<sup>76</sup> Nova satri dewi, “Karyawan Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

<sup>77</sup> Wahyudi, “Konsumen Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

Bed cover / selimut kecil	Rp. 25.000,00
Blazer	Rp. 20.000,00
Busana muslim (1 stel)	Rp. 11.000,00
Celana / rok panjang	Rp. 18.000,00
Celana / rok pendek	Rp. 11.000,00
Gaun panjang / long dress	Rp. 9.000,00
Gaun pengantin	Rp. 18.000,00
Gaun pesta	Rp. 76.000,00
Gorden tebal	Rp. 23.000,00
Gorden tipis	Rp. 9.000,00/m
Handuk tebal	Rp. 7.000,00/m
Handuk tipis	Rp. 11.000,00
Jaket / mantel	Rp. 9.000,00
Jas	Rp. 18.000,00
Jas + Celana	Rp. 20.000,00
Kaos kaki	Rp. 25.000,00
Kebaya panjang	Rp. 2.000,00
Kebaya pendek	Rp. 18.000,00
Kemeja / blouse	Rp. 14.000,00
Kerudung/ Pasmina	Rp. 11.000,00
Keset	Rp. 6.000,00
Karpet tipis	Rp. 9.000,00
Karpet tebal	Rp. 20.000,00/m
Mukenah	Rp. 25.000,00/m
Poni gorden	Rp. 17.000,00
Rok berlipat	Rp. 4.000,00
Rompi	Rp. 8.000,00
Sajadah	Rp. 6.000,00
Selendang	Rp. 10.000,00
Selimut / tipis	Rp. 15.000,00
Taplak meja makan	Rp. 15.000,00

**Tabel 4.2** Tarif Usaha Jasa Family *Laundry*

#### 4) Proses pencucian

Proses pencucian pada family *laundry* yaitu di kutip berdasarkan hasil wawancara dengan Nova satri dewi selaku karyawan di family *laundry* yang menyatakan bahwa:

*“setelah barang konsumen di timbang, barulah dibawah ke ruang pencucian dengan menyediakan semua alat-alat yang dibutuhkan sesuai prosedurnya setelah itu akan dilakukan proses setrika.”*<sup>78</sup>

#### 5) Proses Setrika

Pada family *laundry* menggunakan setrika listrik.

#### 6) Proses Pengemasan

Pengemasan barang pada family *laundry* setelah pakaian di setrika, kemudian dilipat. Sambil dilipat sambil diberi parfum. Setelah dilipat rapi. Pakaian disatukan dengan jenis bentuknya. Misalnya sesama baju, sesama celana, dll, itu bertujuan memudahkan dalam pengemasan. Setelah dikemas rapi, nota yang disimpan kemudian direkatkan pada kemasan pakaian pelanggan untuk menandai. Setelah terbungkus rapi, pakaian dibawa ke rak penyimpanan dan menunggu pelanggan untuk datang mengambilnya.

#### 7) Proses Pengambilan Barang

Proses pengambilan barang pada family *laundry* yaitu: Untuk pengambilan barang, pelanggan cukup memberikan nota yang telah diberikan sebagai tanda bukti. Dan tanpa nota, pihak *laundry* tidak akan memberikan barang cuciannya karena ditakutkan ada pihak lain yang hendak menipu dengan berpura-pura menjadi pemilik barang.

---

<sup>78</sup> Nova Satri Dewi, “Karyawan Family Laundry”, *Wawancara* (Palopo, 22 November 2021)

### c. QnC Laundry

#### 1) Identifikasi Barang Konsumen

Pada QnC laundry dari hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Pemilik Agen Cabang Ratulangi Kecamatan Bara Kota Palopo ini mengatakan bahwa:

*“Setiap kostumer yang datang membawa barang/pakaiannya akan ditanya jenis apa yang ia akan gunakan setelah kostumer memilih barang tersebut akan diperiksa dan apabila ada barang/pakaian yang tidak bisa dikilokan maka akan langsung di tanya ke kostumer tersebut dan apabila kostumer memilih satuan maka pegawai tersebut akan menghitung barang/pakaian kostumer supaya tidak ada kesalahpahaman antara pegawai dan kostumer dan apabila ada pakaian yang terlalu kotor terkena najis misal pakaian luntur atau sejenisnya maka akan di jadikan satuan dicuci manual dan QnC laundry menggunakan satu nota satu mesin cuci dan direkam kamera setiap konsumen jadi kostumer tidak perlu khawatir untuk kehilangan atau tertukar serta di QnC laundry sistem pembayarannya di bayar diawal beda dengan Berkah laundry dan Family laundry.”<sup>79</sup>*

Sedangkan pada praktiknya hasil wawancara dengan Salsabila Anggraeni selaku konsumen Qnc laundry mengatakan bahwa:

*“Ketika saya datang ditempat QnC Laundry pertama saya ditanya tentang jenis pakaian yang saya akan cuci. Setelah itu saya disuruh memilih jenis jasa apa yang akan saya gunakan misal satuan atau kiloan atau keduanya dengan memperlihatkan daftar harga setiap produk jasa yang tersedia.”<sup>80</sup>*

#### 2) Penimbangan

Pada Qnc Laundry pembulatan timbangan diterapkan apabila pakaian tidak mencukupi 1 kilogram. Hal ini dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku pemilik agen cabang QnC Laundry Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara Kota Palopo mengatakan bahwa:

---

<sup>79</sup> Rahmawati, “Pemilik QnC laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

<sup>80</sup> Salsabila Anggraeni, “Konsumen QnC Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

*“Timbangan yang digunakan oleh kami adalah timbangan digital dimana apabila ada pakaian yang ditimbang maka berat sudah tertera di timbangan tersebut dan harga sudah tertera pada daftar harga yang sudah kami sediakan berbeda dengan laundry lainnya apabila pakaian ditimbang akan sudah tertera berat dan harganya langsung kalau kami tidak hanya untuk menentukan berat pakaian konsumen dan harga sudah kami tentukan namun dari kami QnC Laundry apabila ada pakaian tidak cukup dari 1kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg.”<sup>81</sup>*

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Salsabila Anggraeni

selaku konsumen QnC Laundry menyatakan bahwa:

*“Ketika saya menggunakan jasa QnC Laundry pakaian saya tidak kurang dari satu kilogram jadi tidak pernah kena pembulatan timbangan, tetapi terkait pembulatan pernah disampaikan katanya hanya untuk yang kurang dari 1kg dengan alasan menghitung konsumsi listrik dan sabun untuk satu kali mencuci karena katanya kalo disana tidak mencampur pakaian antara orang yang satu dengan orang lain, tapi katanya kasus seperti ini jarang terjadi dan kalo memang ada lebih disarankan untuk jasa satuan.”<sup>82</sup>*

### 3) Penentuan Harga

Pada pelaksanaan akadnya, pernyataan ijab qabul bagi konsumen tetap cukup dengan isyarat, tetapi untuk konsumen baru dinyatakan secara jelas dengan menggunakan ucapan. Pada QnC laundry dengan jenis jasa yang ditawarkan diuraikan tarif harga dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Cuci Kering Lipat	Cuci Kering Setrika Saja	Setrika Saja
<b>Per Kilogram (Kg)</b>		
Rp. 14.000,00/kg	Rp. 18.000,00	Rp.8.000,00
CLOTHES		Harga
Baju ihram		Rp.17.000,00
Baju koko		Rp.14.000,00
Blazer		Rp.20.000,00
Blouse		Rp.15.000,00

<sup>81</sup> Rahmawati, “Pemilik QnC Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

<sup>82</sup> Salsabila Anggraeni, “Konsumen QnC Laundry”, *Wawancara*, (Palopo 22 November 2021)

Bolero	Rp.15.000,00
Bundlyng	Rp.50.000,00
Celana jeans	Rp.15.000,00
Celana panjang	Rp.12.000,00
Celana pendek	Rp.8.000,00
Ciput	Rp.4.000,00
Dalaman	Rp.4.000,00
Dasi	Rp.4.000,00
Dress	Rp.15.000,00
Dress panjang	Rp.17.000,00
Gamis	Rp.20.000,00
Gaun	Rp.40.000,00
Handuk mandi	Rp.15.000,00
Handuk muka	Rp.10.000,00
Jaket	Rp.15.000,00
Jaket kulit	Rp.150.000,00
Jas	Rp.20.000,00
Jilbab	Rp.10.000,00
Jubah	Rp.15.000,00
Kain masker	Rp.4.000,00
Kaos	Rp.8.000,00
Kaos kaki	Rp.4.000,00
Kardigan	Rp.15.000,00
Kebaya panjang	Rp.25.000,00
Kebaya pendek	Rp.20.000,00
Kemeja	Rp.15.000,00
Kimono	Rp.25.000,00
Korset	Rp.12.000,00
Kupluk	Rp.4.000,00
Lengging	Rp.10.000,00
Mangset lengan	Rp.4.000,00
Mantel bulu	Rp.25.000,00
mukena atas	Rp.15.000,00
Mukena bawa	Rp.8.000,00
Peci/songkok	Rp.6.000,00
Rok panjang	Rp.15.000,00

Rok pendek	Rp.12.000,00
Rompi	Rp.12.000,00
Sarung	Rp.4.000,00
Sarung tangan	Rp.4.000,00
Sejadah	Rp.8.000,00
Setelan blazer	Rp.25.000,00
Setelan blouse	Rp.20.000,00
Setelan jas	Rp.27.000,00
Setelan karate	Rp.22.000,00
Setelan mukena	Rp.20.000,00
Setelan piyama	Rp.20.000,00
Setelan renang	Rp.17.000,00
Setelan safari	Rp.23.000,00
Singlet	Rp.6.000,00
Sorban	Rp.10.000,00
Sweater	Rp.10.000,00
Syal/selendang	Rp.6.000,00
Taplak meja	Rp.8.000,00
Topi	Rp.6.000,00
<b>Beddings</b>	<b>Harga</b>
Bantal	Rp. 20.000,00
Bed cover (k)	Rp. 35.000,00
Bed cover (Q)	Rp. 25.000,00
BED COVER (S)	Rp. 25.000,00
Boneka besar	Rp. 30.000,00
Boneka sedeng	Rp. 14.000,00
Boneka kecil	Rp. 12.000,00
Hammock	Rp. 20.000,00
Kasur bayi	Rp. 20.000,00
Matras	Rp. 20.000,00
Sarung bantal	Rp. 4.000,00
Selimut tebal (D)	Rp. 25.000,00
Selimut tebal (S)	Rp. 25.000,00
Selimut tipis(D)	Rp. 25.000,00
Selimut tipis (S)	Rp. 20.000,00
Sleeping bed	Rp.20.000,00

Sprei (K)	Rp.12.000,00
Sprei (Q)	Rp. 11.000,00
Sprei (S)	Rp.9.000.00
<b>Shoes &amp; ransel</b>	<b>Harga</b>
Ransel	Rp. 20.000,00
Ransel gunung	Rp. 35.000,00
Tas pinggang	Rp. 12.000,00
Tas selempang	Rp. 14.000,00
Stoller	Rp. 80.000,00
Sepatu casual	Rp. 22.000,00
Sepatu heels	Rp. 24.000,00
Sepatu kulit	Rp. 26.000,00
<b>Carpet</b>	<b>Harga</b>
Karpet/m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,00
Keset kaki	Rp. 6.000,00
<b>Gordyn</b>	<b>Harga</b>
Gordyn tipis/m <sup>2</sup>	Rp. 8.000,00
Gordyn besar/m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,00
Gordyn jumbay/m <sup>2</sup>	RP. 12.000,00
<b>Carpet Malaysia</b>	<b>Harga</b>
Nomor 1	Rp. 45.000,00
Nomor 2	Rp. 35.000,00
Nomor 3	Rp. 30.000,00

**Tabel 4.3** Tarif Usaha Jasa QnC Laundry

#### 4) Proses Pencucian

Pada QnC Laundry berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku pemilik agen cabang ratulangi QnC laundry yang menyatakan bahwa:

*“setelah barang konsumen di timbang, barulah dibawah untuk dilakukan pencucian dengan menyediakan semua alat-alat yang dibutuhkan sesuai prosedurnya setelah itu akan dilakukan proses setrika.”<sup>83</sup>*

<sup>83</sup> Rahmawati, “Pemilik QnC Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

## 5) Proses Setrika

Pada QnC *laundry* setrika yang digunakan setrika listrik.

## 6) Proses Pengemasan

Pada QnC *laundry* setelah pakaian di setrika, kemudian dilipat. Sambil dilipat sambil diberi parfum. Setelah dilipat rapi. Pakaian disatukan dengan jenis bentuknya. Misalnya sesama baju, sesama celana, dll, itu bertujuan memudahkan dalam pengemasan. Setelah dikemas rapi, nota yang disimpan kemudian direkatkan pada kemasan pakaian pelanggan untuk menandai. Setelah terbungkus rapi, pakaian dibawa ke rak penyimpanan dan menunggu pelanggan untuk datang mengambilnya.

## 7) Pengambilan Barang

Pada OnC *laundry* untuk pengambilan barang, pelanggan cukup memberikan nota yang telah diberikan sebagai tanda bukti. Dan tanpa nota, pihak *laundry* tidak akan memberikan barang cuciannya karena ditakutkan ada pihak lain yang hendak menipu dengan berpura-pura menjadi pemilik barang.

Adapun proses transaksi 3 usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

Proses Transaksi 3 Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo

No.	Nama <i>Laundry</i>	Proses Transaksi
1.	Berkah <i>Laundry</i>	1. Menerima Pakaian 2. Menanyakan pengguna jasa apakah ada pakaian yang terkena najis 3. Menanyakan Pengguna Jasa menginginkan jenis layanan cuci kering, cuci komplit, cuci ekstra dan atau setrika saja 4. Menimbang

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menghitung Harga/Upah</li> <li>6. Menghitung pakaian dan menggunakan tek pistol dengan pita nama</li> <li>7. Membuatkan nota</li> <li>8. Menanyakan Sistem Pembayaran apakah bayar diawal atau diakhir</li> </ol>
2.	<i>Family Laundry</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Pakaian</li> <li>2. Menanyakan jenis layanan apa yang ingin digunakan cuci komplit, cuci kering, atau setrika saja dan paket mana yang akan dipilih regular 2 hari, exspress 1 hari, super express 5 jam.</li> <li>3. Menimbang</li> <li>4. Menghitung Harga/Upah</li> <li>5. Membuatkan nota</li> <li>6. Menanyakan sistem pembayaran apakah bayar diawal atau diakhir</li> </ol>
3.	<i>Qnc Laundry</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Pakaian</li> <li>2. Menanyakan jenis layanan apa yang ingin digunakan</li> <li>3. Menanyakan pengguna jasa apakah ada pakaian yang terkena najis</li> <li>4. Menimbang</li> <li>5. Menghitung harga/upah</li> <li>6. Membuatkan nota</li> <li>7. Sistem pembayaran dibayar diawal</li> </ol>

Sumber Hasil Wawancara

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa dalam setiap orang bertransaksi pastinya berbeda-beda, sama halnya dengan jenis pelayanan yang ditawarkan serta dalam praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di kecamatan bara kota palopo sudah sesuai dengan konsep akad ijarah akan tetapi terjadi kecacatan akad didalamnya pada proses penimbangan dan penetapan harga.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo**

Dalam akad ijarah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya masalah upah. Upah atau imbalan yang diberikan dalam *ijarah* harus berupa

barang yang bernilai, dan dapat berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijarah* bisa gaji seseorang untuk menyewa rumah atau berupa jasa pemeliharaan dan perawatan dengan imbalan sewa atau gaji, asalkan mau dan jujur untuk menyelesaikannya.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai atas barang dan jasa dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan kepemilikan selanjutnya. Sebagian orang menerjemahkan *ijarah* sebagai jasa jual beli (upah upah), yaitu manfaat menggunakan tenaga manusia, sedangkan sebagian lainnya menerjemahkan sewa sebagai manfaat memperoleh barang.<sup>84</sup>

Ekonomi sebagai ilmu perantara ketika memenuhi kebutuhan manusia, dua kebutuhan utama tambahan yang melibatkan interaksi antara metafisika dan fisika. Wawasan tentang kegiatan ekonomi Tauhid didasarkan pada kebutuhan yang mengarah kepada kebahagiaan fisik dan spiritual. Prinsip ekonomi syariah adalah efisiensi dan penerapan prinsip tersebut. Motivasi ekonomi syariah adalah mencari keberuntungan dalam hidup ini dan di masa depan khalifa Allah.

Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pelaku ekonomi mengarahkan kreativitas dan kekuatan ekspresif dalam interaksi dan komunikasi selama mereka tidak keluar dari metode pengajaran, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan nilai-nilai Islam. Pada Berkah *Laundry* dan Family *Laundry* Sistem Pengupahan Pada Karyawannya dilakukan setiap akhir bulan tutup buku sedangkan Pada QnC *Laundry* dilakukan pengupahan sistem

---

<sup>84</sup> Ahmad Khoiri, *Sistem Dan Kinerja Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 18.

perminggu dengan gaji Rp.10.000/ Perharinya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

Sistem Pengupahan 3 *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo

Nama Laundry	Jenis Layanan Laundry	Harga	Sistem Pengupahan
1. Berkah <i>Laundry</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiloan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expres</li> <li>• Cuci komplit</li> <li>• Cuci kering</li> <li>• Setrika</li> <li>• Dry Clean/Satuan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp. 15.000</li> <li>• Rp. 10.000</li> <li>• Rp. 8.000</li> <li>• Rp. 6.000</li> <li>• Harga satuan tergantung barang</li> </ul>	Di bayar diawal atau dibayar diakhir dengan metode pembayaran tunai
2. Family <i>Laundry</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiloan               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuci Komplit</li> <li>• Cuci Kering</li> <li>• Setrika saja</li> </ul> </li> <li>• Paket Bulanan               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuci Komplit</li> <li>• Cuci Kering</li> <li>• Setrika Saja</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular (2 Hari) Rp. 8.000/kg</li> <li>• Exprees (1 Hari) Rp. 11.000/kg</li> <li>• Super Express (5 Jam) Rp. 15.000/ kg</li> <li>• Regular (2 Hari) Rp. 6.000 /kg</li> <li>• Exprees (1 Hari) Rp. 8.000 /kg</li> <li>• Super Express (5 Jam) Rp. 11.000/ kg</li> <li>• Regular (2 Hari) Rp. 6.000 /kg</li> <li>• Exprees (1 Hari) Rp. 8.000 /kg</li> <li>• Super Express (5 Jam)Rp.11.000/kg</li> <li>• Harga tergantung berat per kilonya</li> </ul>	Di bayar diawal atau dibayar diakhir dengan metode pembayaran tunai
3. QnC <i>Laundry</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiloan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuci Kering Lipat</li> <li>• Cuci Kering Setrika</li> <li>• Setrika</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp. 14.000/ 1 kg</li> <li>• Rp. 18.000/ 1 kg</li> <li>• Rp. 8.000/ 1 kg</li> </ul>	Di bayar diawal dengan metode pembayaran Tunai, E-wallet, Transfer Atm, dan Blibli.

Sumber: Hasil Wawancara dengan 3 Pihak Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa dalam sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Pada implementasinya konsep akad *ijarah* sistem pengupahannya konsumen (*musta'jir*) membayarkan upah kepada pekerja (*ajir*) dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sudah sesuai konsep akad *ijarah* yang digunakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Berkah *Laundry*, Family *Laundry*, dan QnC *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai konsep akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Namun ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada Berkah *Laundry*, Family *Laundry*, dan QnC *Laundry* dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya. Sehingga implementasi konsep akad *ijarah* pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo tidak dapat menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya haram apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Sistem pengupahan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Pada implementasinya konsep akad *ijarah* sistem pengupahannya konsumen (*musta'jir*) membayarkan upah kepada pekerja (*ajir*) dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sudah sesuai konsep akad *ijarah* yang digunakan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mengenal mengenai akad-akad dalam Islam, agar ketika menggunakan usaha jasa laundry sebagai tempat mencuci sudah memahami bagaimana konsep akad itu sendiri bukan hanya sekedar mengejar keuntungan saja tanpa memikirkan hal ini menyimpang atau penggunaannya dilarang oleh agama ataupun tidak. Pada kegiatan sewa menyewa harus ada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri.
2. Diharapkan kepada pelaku usaha mengetahui konsep akad *ijarah* karena di dalam bermuamalah harus dilakukan sesuai ketentuan/aturan-aturan hukum islam dengan menerapkan nilai-nilai keadilan agar terhindar dari unsur- unsur negative. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan bagi pembaca penelitian ini mendapat pengetahuan baru mengenai konsep akad *ijarah* dalam usaha jasa laundry dan sistem pengupahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Edisi 1. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Ajija, Shochrul Rohmatul dan Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, Happy Kurania Mukti, Sri Cahyaning Umi Salama, Siti Nur Indah Rofiqoh, Dan Ummu Atika Azzizah. *Koperasi Bmt Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020.
- Al –Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Buangin, Burhan. *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bukhari, Shahih. Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi. *Kitab: Al-Buyu'*, Juz 3, Hal. 16, Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1981.
- Bukhari, Shahih. Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi. *Kitab: Al-Ijarah*, Juz 3, Hal. 54, Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1981 .
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta, 2006.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Edisi Pertama. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroh. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- I Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Edisi Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Linda, Cahaya Nur. *Sukses Kaya Raya Dari Bisnis Usaha Laundry Kiloan*. Jakarta: Dan Idea, 2015.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhammad, Fauzi., dan Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhyiddin, Nurlina T, Lily Rahmawati Harahap, Sa'adah Yuliana, Isni Andriana, M. Irfan Tarmizi, dan Muhammad Farhan. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Malang, Jawa Timur: Peneleh, 2020.
- Pudjiharjo, M., dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press, 2019.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Thian, Aleander. *Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI), 2021.
- Wahid, Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.

### **Skripsi dan Jurnal**

- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)" *Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2015): 188, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/down>

load/950/691/

- Arlan, Yusril Faza. *Implementasi Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti dan Bisnis Di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiand dan Rekan Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).
- Dhiahasna, Herda. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Usaha Laundry Di Kartasura Sukoharjo (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Aisyah Dan Mylaundry)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- Farid, Achmad. "Pembiayaan Multijasa Pada Jasa Keuangan Di Ksu Syariah Usaha Mulia Probolinggo", *Iqtishoduna* 6, no. 2 (Oktober 1, 2015): 78, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/42>.
- Firdausi, Bustanul Ma'arif. *Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Satria Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Fitri, Sintia. "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Syariah* 8, no. 1, (April 2020): 94, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/285/227>.
- Fitri, Sintia. "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (April, 2020), <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/285/227>.
- Fitriani, Dhaifina. "Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)", *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (Januari-Juni, 2020): 28, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/download/2112/1287>.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 11, no 1. (Maret, 2019). <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

- Khoiri, Ahmad. *Sistem Dan Kinerja Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Ninik, Indayani. *Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.
- Octavianti, Tiara Dhea. "Implementasi Akad Ijarah Pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya", *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)* 1, no. 2 (Desember, 2020): 141, <http://dx.doi.org/10.477700/jiefes.v1i2.1969>.
- Wati, Laili Rachmah. *Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Widiastuti, Diah Fatma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah di Kauman Magelang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Yusmad, Muammar Arafat. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam", *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 2017), <http://iainpalopo.ac.id/index/alamwal>.

### Website

- Akil, Andi M. Akil, *ijarah Muntahiyah Bitamlik*, Pa Pekanbaru- *الرِّضَاعَةُ يُرَضِعَنَّ* 3: *أَوْ لَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلًا*, [http://papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/IJARAH%20MUNTAHIAH%20\(Drs.H.Andi%20M%20Akil%20MH\).pdf](http://papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/IJARAH%20MUNTAHIAH%20(Drs.H.Andi%20M%20Akil%20MH).pdf), Diakses Pada 29 Juni 2021 pukul 10.35 WITA.
- Mustofa, Agus. "Akad Ijarah Dalam Pelaksanaan Bisnis laundry," *Media Mahasiswa Indonesia*, 27 Desember 2020. <https://mahasiswaindonesia.id/akad-ijarah-dalam-pelaksanaan-bisnis-laundry/>.

### KHES

Pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

**Interview/Wawancara**

Hasil *Observasi* dan *Wawancara* dengan Pihak Laundry di Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai, Kota Palopo, 20 dan 23 Juni 2021. [https://drive.google.com/file/d/1OovF5DJ\\_Nkx4bnosspOsNvf3K0d3zOz/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1OovF5DJ_Nkx4bnosspOsNvf3K0d3zOz/view?usp=drivesdk).

Kartini, “Pemilik Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

Nova Sastri dewi, “Karyawan Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 20 Juni 2021)

Nova Sastri dewi, “Karyawan Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

Puspitasari, “Konsumen Berkah Laundry”, *Wawancara*, (Palopo 22, November 2021)

Rahmawati, “Pemilik QnC laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

Rahmawati. Pemilik QnC Laundry. *Wawancara*. Palopo: 20 Juni 2021. <https://drive.google.com/file/d/1aDIgexNoUWmSBtcRPs9I8yhnbkgkBQI4/view?us=drivesdk>.

Salsabila Anggraeni, “Konsumen QnC Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

Wahyudi, “Konsumen Family Laundry”, *Wawancara*, (Palopo, 22 November 2021)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keputusan (SK)

  
IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

---

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;  
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 29 April 2021

  
DEKAN,  
DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 77 TAHUN 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Konsep Akad Ijarah dalam Usaha Jasa Laundry di  
Kecamatan Bara Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
  4. Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Palopo, 29 April 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

## Lampiran 2: Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :  
Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di  
Kecamatan Bara Kota Palopo.

Yang dituliseleh :  
Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Tanggal: 25 Agustus 2021

PembimbingII



Muhammad Fachrurazy, S. EI., M.H.  
Tanggal: 25 Agustus 2021

## Lampiran 3: Berita Acara Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Akad *Ijarah* pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2021


Pembimbing I

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

  
**Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**  
NIP 199103192019011002

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## Lampiran 4: Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo yang diajukan oleh Radha Ulfah NIM 17 0303 0070, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Dr. Mustarling, S.Ag. M.HI  
Tanggal : 18 November 2021

Pembimbing II



Muhammad Fachrurazy, S. EI., M.H.  
Tanggal : 18 November 2021

Mengetahui  
a.n. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 197003021997032001

## Lampiran 5: Surat Keterangan Izin Meneliti

### SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Berkah Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Radha Ulfah

Nim : 17 0303 0070

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan penelitian di Berkah Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dengan judul skripsi “Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo”

Demikian surat keterangan ini disebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Berkah Laundry



Pihak Laundry

## **SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI**

QnC Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 17 0303 0070  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan penelitian di QnC Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dengan judul skripsi “Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo”

Demikian surat keterangan ini disebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

QnC Laundry



Pihak Laundry

**SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI**

Family Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 17 0303 0070  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan penelitian di Family Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dengan judul skripsi “Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo”

Demikian surat keterangan ini disebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 NOVEMBER 2021

Family Laundry

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Radha Ulfah', written over a horizontal line.

Pihak Laundry

## Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Syastri Dewi, S.Ey  
Pekerjaan : Karyawan Laundry  
Alamat : BTN. Dea Permai

Menerangkan Bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber



Karyawan Family *Laundry*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati  
Pekerjaan : Wirasuwasta  
Alamat : Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota  
Palopo.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber



Pihak/Pemilik Qnc Laundry

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Syastri Dewi, S.Ey  
Pekerjaan : Karyawan Family Laundry  
Alamat : BTN. Dea Permai

Menerangkan Bahwa:


Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber



Pihak Family *Laundry*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Kartini, Spd.  
Pekerjaan : Wirasuwasta/Pensiunan PNS  
Alamat : Jln. Dr. Ratulangi, Lemo-lemo, Kel. Balandai, Kec.  
Bara Kota Palopo.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber



Pihak Berkah *Laundry*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Anggraeni  
Pekerjaan : Mahasiswa (i) IAIN Palopo  
Alamat : Balandai, Jln. Bitti.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber



Konsumen Family *Laundry*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudin  
Pekerjaan : Wirasuwasta  
Alamat : Balandai

Menerangkan Bahwa:


Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber

  
(.....  
Wahyudin.....)

Konsumen Family *Laundry*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspitasari  
Pekerjaan : Mahasiswi (a) IAIN PALOPO  
Alamat : Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota  
Palopo.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Radha Ulfah  
Nim : 170303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo".

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Informan/Narasumber

  
(...PUSPITASARI...)

Konsumen Berkah *Laundry*

## **Lampiran 7: Pedoman Wawancara**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pemilik *Laundry*:

1. Kapan Usaha Jasa *Laundry* didirikan?
2. Bagaimana Sejarah Berdirinya *Laundry*?
3. Apa Tujuan Mendirikan Usaha Jasa *Laundry*?
4. Bagaimana Cara Awal Mendapatkan Konsumen?
5. Jenis Layanan Apa Saja Yang di Sediakan?
6. Berapa Harga Perkilonya?
7. Berapa Harga Persatuannya?
8. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan *Laundrynya*?
9. Bagaimana Proses Transaksinya dari Awal Hingga Akhir?
10. Apakah Dalam Mencuci Ada Pengkategorian?
11. Bagaimana Cara Mengkategorikan Pakaian yang Akan di Cuci?
12. Pernahkah Menerima Komplain Oleh Konsumen?
13. Bagaimana Cara Mengatasi Komplain Tersebut?
14. Ada Berapa Karyawan Yang Bekerja?
15. Bagaimana Sistem Pembayaran Upahnya?

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Karyawan *Laundry*:

1. Sudah Berapa Lama Anda Menjadi Karyawan *Laundry*?
2. Bagaimana Sistem Pengupahannya?
3. Pernahkah Anda Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaan Tidak Tepat Waktu? Alasannya?
4. Pernahkah Mendapat Komplain dari Konsumen?
5. Apa Yang Dilakukan Ketika Terjadi Komplain? Bagaimana Cara Mengatasi?

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Konsumen *Laundry*:

1. Sudah Berapa Lama Anda Menjadi Konsumen?
2. Jenis Layanan Apa Yang Sering Digunakan?
3. Bagaimana Pelayanan Dilaundry Tersebut?
4. Apakah Pernah Mengalami Kerugian Setelah Melaundrykan Pakaian?
5. Apa Yang Dilakukan Ketika Terjadi Masalah?

Catatan:

Pedoman Wawancara di atas merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara di lapangan. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikembangkan dalam wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan

**Lampiran 8: Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo.

Yang ditulis oleh:

Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal : 24 November 2021

Pembimbing II



Muanamad Fachrurrazy, S.EI., M.H  
Tanggal : 24 November 2021

## Lampiran 9: Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Akad *Ijarah* pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (  )  
Penguji II : Hardianto, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 November 2021  
Ketua Program Studi,

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

## Lampiran 10: Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Radha Ulfah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi  
Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal: 26 November 2021

Pembimbing II

  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H  
Tanggal: 26 November 2021

## Lampiran 11: Nota Dinas Tim Penguji Skripsi

Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.  
Hardianto, S.H., M.H.  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : Skripsi an. Radha Ulfah

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-

Palopo  
*Assalamu 'alaikum wr. wb.*





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


1. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI (  )  
Penguji I tanggal :
2. Hardianto, S.H., M.H (  )  
Penguji II tanggal :
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing I tanggal :
4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (  )  
Pembimbing II tanggal :

## Lampiran 12: Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo yang ditulis oleh Radha Ulfa NIM 17 0303 0070, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (  )  
Ketua Sidang/Penguji Tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (  )  
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal :
3. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI (  )  
Penguji I Tanggal :
4. Hardianto, S.H., M.H (  )  
Penguji II Tanggal :
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (  )  
Pembimbing I/Penguji Tanggal :
6. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H (  )  
Pembimbing II/Penguji Tanggal :

## Lampiran 13: Berita Acara Ujian Munaqasyah






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

### BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 01 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi: Implementasi Konsep Akad *Ijarah* pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Wara Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (  )  
Penguji II : Hardianto, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Desember 2021  
Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 01 Desember 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama **Radha Ulfah, NIM 17 0303 0070** dengan **Judul Skripsi** "Implementasi Konsep Akad *Ijarah* pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Wara Kota Palopo." Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI 95** masa Studi Selama **4 Tahun**


**3 Bulan 0 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES/Ke-75 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- |                                     |      |                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.70 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/>            | 3.69 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))   |
| <input type="checkbox"/>            | 3,68 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3.68 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3.67 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))   |

Predikat

- |                          |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian    | (IPK 3,75-4,00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3,01-3,74) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan        | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup            | (IPK , ≤ 2,75)  |

Pimpinan Sidang,

  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

## Lampiran 14: Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

### TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

---

#### NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : Skripsi an. Radha Ulfah

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Radha Ulfah  
NIM : 17 0303 0070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa  
*Laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

#### Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
Tanggal :

(  )

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
Tanggal :

(  )

## Lampiran 15: Hasil Cek Plagiasi Skripsi

### Skripsi radha

#### ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b>	<b>15%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="https://ejournal.kopertais4.or.id">ejournal.kopertais4.or.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## Lampiran 16: Dokumentasi

### DOKUMENTASI

#### ➤ Berkah Laundry



Wawancara Pada Ibu Hj. Kartini, Spd. Selaku Pemilik Laundry dan Puspitasari Selaku Konsumen Berkah Laundry

#### ➤ Family Laundry



Wawancara Pada Nova Syastri Dewi, S.E. Selaku Karyawan Laundry dan Pihak Laundry



Wawancara Pada Konsumen Family Laundry  
➤ **QnC Laundry**



Wawancara Pada Ibu Rahmawati Selaku Pemilik QnC Laundry



Wawancara Pada Salsabila Anggraeni Selaku Konsumen QnC Laundry

## Lampiran 17: Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Radha Ulfah**, lahir pada tanggal 4 Agustus 1998, di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara dari pasangan Hariyanto dan Syahidah. pendidikan pertama penulis di TK Bustanul Athfal, tamat pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 268 Towuti tamat pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di MTSN Towuti tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA DARUNNAJAH TIMAMPU, tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Aktif dalam organisasi intra kampus yaitu: UKK Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo pada tahun 2020-2021.